

**PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN SALAFI
DI LOMBOK**



Oleh:

**ANDRI JAELANI
NIM: 200402005**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN SALAFI
DI LOMBOK**



Pembimbing:

**Prof. Mohamad Abdun Nasir, MA, Ph.D.
Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.**

Oleh:

**ANDRI JAELANI
NIM: 200402005**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapat gelar Magister Hukum**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh ANDRI JAELANI, NIM: 200402005 dengan judul *Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok* telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 20 Januari 2023

Pembimbing I,




Prof. Mohamad Abdun Nasir, Ph.D.
NIP. 197511042001121001

Pembimbing II,



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.
NIP. 197612272009122001



Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN PENGUJI


Tesis oleh ANDRI JAELANI, NIM: 200402005 dengan judul *Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok* telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 2023.

DEWAN PENGUJI

Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, M.A
(Ketua Sidang/Penguji)


Tanggal: _____

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.
(Penguji Utama)


Tanggal: _____


Prof. Mohamad Abdun Nasir, MA, Ph.D.
(Pembimbing I/Penguji)


Tanggal: _____

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.
(Pembimbing II /Penguji)


Tanggal: _____

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Mataram,



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA.
NIP. 197512312005011010

LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.19/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/01/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ANDRI JAELANI
200402005
PASCASARJANA/HKI
Dengan Judul TESIS

PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN SALAFI DI LOMBOK

TESIS tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 19 %
Submission Date : 24/01/2023



IPT Perpustakaan
UIN Mataram
Niahyaty, M.Hum
197809282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN SALAFI DI LOMBOK

Oleh:

ANDRI JAELANI

NIM: 200402005

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga pendekatan, yakni reduksi data, penyajian/deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Setiap Jama'ah Salafi di Lombok yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara sirri. Tujuan dari poligami tersebut adalah untuk menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wassalam, dengan maksud untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan poligami tersebut dilakukan secara sirri ialah administrasi yang sulit untuk dipenuhi, dan (2) Praktek poligami di Lombok ternyata menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami tersebut, diantaranya: hubungan perkawinan tidak stabil, kerawanan dalam kesehatan, kerawanan dalam membina dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan kerawanan dalam penceraian.

Kata Kunci: Poligami, kalangan salafi

السلوك متعدد الزوجات وسط السلفيين في لومبوك

أندري حيلاني

رقم التسجيل: ٢٠٠٤٠٢٠٠٥

مستخلص البحث

هذا البحث بحث ميداني باستخدام منهج نوعي. إجراء طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق، وتستخدم تقنيات تحليل البيانات ثلاثة مناهج، وهي تقليل البيانات وعرض/وصف البيانات واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج البحث أن (١) كل جماعة سلفية في لومبوك متعددة الزوجات تحصل عموماً على إذن زوجته الأولى وأيضاً أولئك الذين يتعدد الزوجات بشكل عام يتم تنفيذهم بطريقة السر. والغرض من تعدد الزوجات هو تنفيذ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقصد اجتناب الزنا، ومنه إغضاب النظر وكثرة النسل. أحد العوامل التي تسبب في تعدد الزوجات بطريقة سيري هو الإدارة التي يصعب الوفاء بها، و(٢) تبين أن ممارسة تعدد الزوجات في لومبوك تسبب العديد من المشاكل للحياة المنزلية التي تحدث فيها ممارسة تعدد الزوجات، بما في ذلك: العلاقات الزوجية غير المستقرة، وانعدام الأمن في الصحة، وانعدام الأمن في رعاية وتلبية احتياجات الأسرة، وانعدام الأمن في الطلاق.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، وسط السلفي.




MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(QS. Arrum [30]: 21).¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Abi dan ummi
2. Istri tercinta
3. Saudara dan saudariku semuanya
4. Semua guru, sahabat, dan teman yang terus memberi motivasi dan dukungannya



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah *Azza wa jalla*, Tuhan Semesta alam. Shalawat dan salamsemoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya, Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Prof. Prof. Mohamad Abdun Nasir, MA, Ph.D.. sebagai Pembimbing I dan Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H. sebagai pembimbing II yang memberikan motivasi, bimbingan, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan selesai.
2. Prof. Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberi tempat kepada penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Orang Tua penulis yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung setiap aktivitas penulis, khususnya proses pendidikan penulis di Program Pascasarjana ini.
6. Istri tercinta atas dukungan dan motivasinya yang tidak pernah putus diberikan untuk terselesaikannya penulisan tesis ini, begitu juga untuk doa-doa yang selalu dipanjatkannya demi kesuksesan pendidikan penulis di program Pascasarjana ini.
7. Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz H. Fakhruddin Abdurrahman, Lc., M. Pd. Dan seluruh jajaran pimpinan Pondok yang telah memberikan kesempatan penulis untuk senantiasa mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana UIN Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah *Subhanahuwata'ala* dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta, amin.

Mataram, Desember 2022
Penulis,

ANDRI JAELANI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.²

KONSONAN

Konsonan		Transliterasi
Awal	Tuggal	
ا	ا	Tidak dilambangkan
ب	ب	B
ت	ت	T
ث	ث	Th
ج	ج	J
ح	ح	h
خ	خ	Kh
د	د	D
ذ	ذ	Dh
ر	ر	R
ز	ز	Z
س	س	S
ش	ش	Sh
ص	ص	s
ض	ض	ḍ
ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ẓ
ع	ع	‘
غ	غ	Gh
ف	ف	F
ق	ق	Q

² Adi Fadli, dkk, *Pedoman Penulisan Artikel, Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Mataram* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 63.

ك	ك	K
ل	ل	L
م	م	M
ن	ن	N
و	و	W
ه	ه, ة	H
ء	ء	'
ي	ي	Y

Vocal dan Diftong

اَ	=	a	اَ	=	ā	يَ	=	ī
اُ	=	u	يُ	=	ī	وُ	=	aw
اِ	=	i	وِ	=	ū	يِ	=	ay

Huruf Arab yang Ditransliterasikan Berbeda menurut Konteksnya:

1. Seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas و dan ي bisa juga meliputi:

a. Huruf konsonan ditransliterasi w dan y, contoh:

waḍ'	:	وضع
'iwaḍ	:	عوض
dalw	:	دلو
yad	:	يد
ḥiyal	:	حيل
ṭahy	:	طهي

b. Vocal panjang ditransliterasi ū, ī, dan ā, contoh:

ūlī	:	أولى
ṣūrah	:	صورة
dhū	:	ذو
īmān	:	إيمان
jīl	:	خيل
fī	:	في
kitāb	:	كتاب
saḥāb	:	سحاب
jumān	:	جمان

c. Huruf diftong ditransliterasi aw dan ay, contoh:

awj	:	أوج
nawm	:	نوم

law	:	لو
aysar	:	ايسر
shaykh	:	شيخ
‘aynay	:	عيني

2. ^ا dan ^و bila digunakan dalam penulisan yang tidak memiliki signifikansi fonetis, penulisannya tidak tercover dalam aturan transliterasi, contoh:

fa’alū	:	فعلوا
ulā’ika	:	أولائك
ūqīyah	:	أوقية

3. ^ا yang digunakan untuk melambangkan vokal panjang ditransliterasi *ā*, contoh:

fā’il	:	فاعل
ridā	:	رضا

4. ة (*tā marbūtah*)

- a. Jika kata sifat berakhiran dengan huruf ة bersifat indefinitif atau didahului oleh kata sandang yang definitif, ditransliterasi menjadi *h*. huruf ة dalam posisi ini seringkali digantikan dengan huruf ه, contoh:

ṣalāh	:	صلاة
al-risālāh al-bahiyah	:	الرسالة البينح
mir’āh	:	ة أمر
urjūzah fī al-ṭibb	:	أرجوزة في الطب

- b. Jika kata yang berakhiran dengan ة menunjukkan kepemilikan (*mudāf wa-mudāf ilayh*), ditransliterasikan menjadi *t*, contoh:

wizārat al-tarbiyah	:	وزارة التربية
mir’āt al-zamān	:	ة الزمان

- c. Jika kata yang berakhiran dengan huruf ة digunakan sebagai kata keterangan yang menerangkan kata kerja, ditransliterasikan dengan *tan*, contoh:

faj’atan	:	فجأة
----------	---	------

5. Perhatikan penulisan kata الله, jika berdiri sendiri dan jika digabungkan dengan kata lain:

Allāh	:	الله
Billāh	:	بالله
Lillāh	:	لله
Bismillāh	:	بسم الله
Al-Muntaṣir billāh	:	المستنصر بالله

6. Perhatikan transliterasi nama-nama pribadi berikut:

Tāhā	:	طه
Yāsīn	:	يس, يسين

7. ابن dan بن keduanya ditransliterasi menjadi *ibn* di semua posisi, contoh:

Ahmad ibn Muhammad	:	احمد ابن محمد
Sharḥ ibn ‘Aqīl	:	شرح ابن عقيل

Pengecualian dibuat dalam kasus nama-nama modern, biasanya di Afrika Utara, kata بن diucapkan *bin*.

Bin Khiddah	:	بن خدة
Bin- ‘Abd Allāh	:	بن عبد الله



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

KOVER LUAR.....	i
LEMBAR LOGO.....	ii
KOVER DALAM.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME.....	vii
ABSTRAK (Indonesia, Arab, dan Inggris).....	viii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori.....	18
1. Resiliensi Perempuan.....	18
a. Pengertian Resiliensi Perempuan.....	18
b. Komponen-komponen Resiliensi.....	20
2. Konsep Dasar Poligami	24
a. Makna Poligami.....	24
b. Poligami dalam Perspektif Fikih.....	26
c. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	28
3. Adil dalam pembagian giliran.....	30
a. Makna Adil dalam pembagian giliran.....	30
b. Adil dalam pembagian giliran dalam Persepektif Fikih.....	31
4. Ketahanan Keluarga.....	32

G. Metode Penelitian	36
1. Pendekatan Penelitian	36
2. Kehadiran Peneliti	37
3. Lokasi Penelitian	37
4. Sumber Data	38
5. Prosedur Pengumpulan Data	40
6. Teknik Analisis Data	42
7. Pengecekan Keabsahan Data	43
H. Sistematika Pembahasan	45
BAB II	
PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN	
SALAFI DI LOMBOK	47
A. Gambaran Umum Pulau Lombok	47
B. Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi di Lombok	56
BAB III	
DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KETAHANAN	
KELUARGA DI LOMBOK	90
A. Pola Hubungan Suami Isteri dalam Rumah Tangga	90
B. Kesehatan Keluarga	93
C. Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga	97
D. Kerawanan dalam Perceraian	99
E. Analisis terkait perilaku poligami pada kalangan Salafi	
di Lombok	105
BAB IV	
PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Implikasi Teoretik	110
C. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas wilayah Lombok Per kabupaten/Kota,	53
Tabel 2.2 Data Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Pulau Lombok Tahun 2010-2020,	56
Tabel 2.3 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Per kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 (Rupiah),	57



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bermisi *rahmatan lil 'al-amin*, yang hukumnya bersifat universal yang terus hidup di semua lini tempat dan sesuai dengan masa, realitas serta karakter insan yang begitu konsen akan urgensinya suatu ikatan pernikahan merupakan cara tunggal yang legal untuk memperoleh keturunan (generasi penerus). Dengan demikian, Islam melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.³

Dalam ajaran Islam, prinsip pernikahan pada dasarnya ialah satu atau dikenal dengan monogami,⁴ sebagaimana firman Allah dalam Al Quran:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. an-Nisa' [4]: 3).⁵

karena alasan tertentu, dimubahkan menikahi lebih dari seorang wanita, yang disebut dengan poligami.⁶ Dari aspek historisnya, poligami itu bukanlah

³ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau* 5, Nomor (Desember 2018): 272.

⁴ Abdul Edo Munawar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan", *Tahkim* XVII, No. 1, (Juni 2021): 33.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 89.

suatu hal baru ada pada masa awal Islam yang Nabi Muhammad sebarakan, akan tetapi lebih pada peristiwa historis yang panjang dan telah lama ada.

Prihal poligami di Indonesia, telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materiil bagi umat Islam, ada ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang mana pada dasarnya bahwa sistem yang dianut adalah monogami, yakni perkawinan tunggal (satu suami satu istri).⁷ Oleh karenanya, sepatutnya seorang laki-laki melakukan pernikahan monogami, meskipun tiada larangan untuk mempraktikkan poligami. Hal ini berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak adanya larangan untuk melakukan poligami,⁸ bagi seorang suami dengan tentunya harus mendapatkan persetujuan pengadilan agar tidak merugikan semua pihak yang terkait dalam poligami tersebut.

Namun, berdasarkan aturan tersebut pula semestinya seorang suami tidak begitu mudahnya melakukan poligami agar tidak merugikan pihak isteri dan terutama anak agar tidak menjadi korban poligami orang tuanya yang bisa saja berujung pada terganggunya ketahanan rumah tangga yang berakibat pada perceraian sehingga anak terganggu kehidupannya, yang dapat membawa

⁶ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 143. Lihat pula Irwan Winardi, *Lebih Baik Polygami daripada Dolygami: Monogami vs Poligami* (Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 2006), 9.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 121.

⁸ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, No. 01, (Juli 2021): 13.

dampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya.⁹ Oleh karenanya, seseorang yang ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri,¹⁰ dan apabila Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami demikian ketat, namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Dengan kata lainnya, secara umum Islam tetap memberikan peluang suatu untuk berpoligami, apabila diimplementasi dengan langkah yang relevan dengan ketentuan syarat yang ideal yang diatur dalam Undang-Undang, seperti perlakuan terhadap para istri dengan adil, dan bila tidak bisa terpenuhi syarat adil tersebut, maka lebih baik satu istri saja, agar mendekati kepada berbuat adil tersebut.¹¹

Poligami diperbolehkan jika dalam keadaan tertentu, misalnya istri tidak bisa melahirkan anak/keturunan (mandul), karena dalam Islam, anak adalah salah satu dari tiga investasi manusia yang sangat bermanfaat ketika sudah tiada, yakni bahwa amalnya tidak akan terputus dengan sebab anaknya yang sholih yang senantiasa mendoakannya.¹² Maka, dengan kondisi istri yang

⁹ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), 166.

¹⁰ Isti'adah dan Nihayatul Husna, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an", *El-Mu'jam* 2, No. 1, (Juni 2022): 57.

¹¹ Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 108.

¹² Ahmad Zacky El-Syafa, *Nikmatnya Ibadah: Tinjauan Psikologis & Medis Ibadah Sehari-hari* (Surabaya: Genta Hidayah, 2020), 256.

mandul tersebut dan suami tidak mandul berdasarkan pemeriksaan tertentu, maka suami diperbolehkan berpoligami dengan ketentuan seperti mampu mencukupi dan memenuhi nafkah (lahir dan bathin) untuk seluruh keluarganya dan harus mampu adil kepada semua istrinya.

Di Lombok, khususnya di wilayah kecamatan Gunung Sari, terdapat masyarakat yang mempraktikkan poligami terlebih lagi masyarakat yang berfaham salafi.¹³ Dalam praktiknya beberapa jama'ah Salafi yang berpoligami didapati berbagai kejanggalan praktik poligami yang dilakukan bila diperbandingkan dengan cara yang sudah dimuat dalam aturan positif, seperti dari apa yang disampaikan dimana istri pertama yang dipoligami bisa memperoleh/memiliki anak/keturunan dan fisiknya tidak cacat. Juga disebutkan bahwa seluruh syari'at Allah, membawa kebaikan (mashlahat) termasuk poligami yang telah diperbolehkan dalam kitab suci-Nya, oleh Rasul-Nya, serta disepakati oleh umat Islam, dengan dasar suami dapat berbuat adil, baik dalam giliran istri maupun nafkah.¹⁴

Ketentuan poligami yang Allah atur diperbolehkan bagi suami untuk mempraktikkannya hanya dengan syarat para istri diperlakukan secara adil dan

¹³ Salafi adalah salah satu golongan dalam agama Islam yang menjalankan syariat Islam secara murni tanpa tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Nabi dan para sahabatnya kemudian setelahnya (murid para sahabat) dan setelahnya (murid dari murid para sahabat). Bisa dilihat dari penampilannya, ciri yang khas adalah seorang laki-laki Salafi bercelana cingkrang atau bercelana di atas mata kaki, memakai gamis dan memanjangkan jenggot, dan bagi wanita mengenakan cadar. Lihat Wahyudin, "Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, Nomor 1, (Januari 2021): 35. Lihat pula Sefriyono, *Kearifan Lokal bagi Pencegahan Radikalisme di Luhak dan Rantau Minangkabau* (Jakarta: Sakata Cendekia, 2018), 182, dan Syaikh Kamil Muhammad dan Yasir Abdul Muthalib, *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 340.

¹⁴ F (Jamaah Salafi yang berpoligami), *Wawancara*, 10 Juli 2022.

harus punya kemampuan melakukan poligami, sebab itu juga menjadi ketentuan dalam pelaksanaan segala ragam ibadah.

Ketika seorang pria menikah, maka dia memiliki bermacam kewajiban terhadap istri dan keturunannya, salah satunya ialah kewajiban nafkah, terlebih lagi pria yang berpoligami, maka keharusannya bertambah karena istrinya lebih dari satu. Yang termasuk nafkah, yakni rumah bagi istri dan anaknya, dialaskan pada di mana istri tidak diperkenankan saling melihat aurat wanita/istri yang lainnya. Sedangkan, bila kumpul dalam satu rumah, seorang wanita/istri tak akan merasa nyaman dari diperlihatkannya (saling melihat) aurat di antara para istrinya.¹⁵ Oleh karenanya, poligami baru bisa dipraktikkan bila terpenuhinya dua syarat, yakni perlakuan adil terhadap para istri dan kemampuan nafkah (sandang, pangan dan papan).

Tentunya dalam praktik poligami yang terjadi di Lombok khususnya di kecamatan Gunung Sari melahirkan banyak respon yang bervariasi dari para istri yang dipoligami, terlebih lagi hal ini berkaitan dengan suatu aliran pemahaman yang masih baru di Indonesia, di Lombok secara khususnya, yaitu aliran pemahaman Salafi, yang awal munculnya di Gunungsari pada sekitar tahun 1997, di dusun Belencong, desa Midang, yang kemunculannya menyebabkan terjadi polemik di masyarakat dusun Belencong Desa Midang secara khusus serta kecamatan Gunungsari secara umum, dimana Aliran pemahaman ini, sedikit berbeda dengan kebiasaan ritual yang dilakukan

¹⁵ A.I.M.A. (Ustadz Jamaah Salafi), *Wawancara*, 10 Juli 2022.

masyarakat, maka sebagaimana yang penulis temukan pada penelitian ini bahwa ketika para isteri mengetahui suaminya berpoligami, mereka memberikan respon yang berbeda-beda, ada yang menerima tapi ujungnya berpisah, ada yang karena tidak tahu menerima saja, namun ketika sudah tahu menuntut untuk berpisah, ada pula yang menerima dengan lapang dada suaminya untuk berpoligami.¹⁶

Adapun tujuan penulis meneliti perilaku poligami pada kalangan salafi di Lombok adalah untuk mengetahui apakah poligami yang dilakukan oleh pengikut aliran Salafi sudah dibangun diatas keadilan atau belum? Baik dalam hal pemberian nafkah, dan pembagian hari, Atau dalam peraktiknya tidak berbeda dengan peraktik poligami yang dilakukan oleh non salafi? Serta apa keyakinan para pengikut aliran Salafi terkait Poligami? Mengingat permasalahan poligami ini merupakan permasalahan yang tak bisa luput dari hawa nafsu.

Dalam praktiknya pula banyak masalah yang timbul dari praktik poligami yang terjadi di Lombok khususnya di kecamatan Gunung Sari, seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Mayasari dan Sri Wahyuni bahwa poligami menimbulkan adanya perselisihan di antara istri-istri sehingga suasana keluarga terlihat tidak harmonis, dan suami disibukkan dengan pertengkaran istrinya, dan fokus pada solusi untuk mendamaikannya, seolah-oleh kehidupan suami seperti neraka yang tak bisa ditanggung lagi

¹⁶ Observasi tanggal 11 Juli 2022.

panasnya. Terlebih-lebih keadaan istrinya yang seperti itu menjadi wadah pertempuran yang tiada henti-hentinya terjadi sebab oleh rasa cemburu yang berlebihan dari masing-masing istri.

Selanjutnya, perselisihan antar istri tersebut berdampak pula pada anak-anaknya, yang bisa saja saling bermusuhan dan saling tidak menyukai (membenci) satu sama lainnya, sehingga hidup berumah tangga terganggu ketenangan dan kebahagiaannya, akibatnya pula pendidikan anak tak terurus dengan baik karena orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya, disebabkan pikirannya yang tak tenang dan sibuk dengan urusan-urusan istri yang sering bertengkar.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti perilaku dan praktik poligami pada pengikut aliran Salafi, agar mendapatkan perbandingan antara praktik poligami penganut paham Salafi dan non Salafi, Sehingga Peneliti mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul: “Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok?
2. Bagaimana dampak poligami terhadap ketahanan keluarga pada kalangan Salafi di Lombok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok.
2. Untuk menganalisis dampak poligami terhadap ketahanan keluarga di Lombok.

Selanjutnya, manfaat penelitian tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan (hukum Islam) khususnya hukum keluarga Islam dalam sebuah konsep dan konstruksi terkait poligami.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Akademisi dan praktisi hukum dalam menjawab dan menjelaskan problematika poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif.
- b. Bagi penegak hukum, yaitu para hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi berkaitan dengan poligami khususnya di Pengadilan, baik tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Kasasi.

- c. Bagi masyarakat agar dapat memahami bagaimana sebab-sebab dan akibat dari perbuatan poligami ditinjau dari berbagai aspek yuridis, psikologis, sosiologis, dan ekonomi sehingga dalam berumah tangga dapat menjadikannya bahan pertimbangan untuk melakukan praktik poligami dalam keluarganya.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Untuk lebih terarah dan spesifiknya penelitian ini, peneliti membatasi masalah dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Poligami adalah seorang suami beristeri lebih dari satu orang, dengan pembatasan terbanyak ialah empat orang istri, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.
2. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya.
3. Respon merupakan reaksi penolakan atau persetujuan dari diri seseorang setelah menerima pesan, karena ada stimuli yang mendorong sehingga adanya tanggapan, reaksi, atau jawaban.

Selanjutnya, *setting* penelitian ini adalah pulau lombok dengan peneliti mengambil pusat penelitiannya di beberapa desa yang ada di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang terdapat praktik poligami (khususnya pada masyarakat yang berfaham Salafi), yang peneliti batasi pada beberapa desa, seperti desa Gunung Sari, Kekait, Guntur Macan, dan Taman

Sari. Adapun alasan peneliti memilih *setting* penelitian tersebut, diantaranya terdapat banyak masyarakat yang berfaham Salafi yang melakukan praktik poligami dengan berbagai macam dinamika yang terjadi, seperti pernikahan poligami yang masih utuh, yang sudah berpisah, dan beraneka ragamnya perilaku suami berpoligami dan dampaknya pada ketahanan keluarga.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang perilaku poligami pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu dengan ragam yang tidak sama dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Oleh karena itu, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Apriana Asdin yang berjudul “Implementasi Keadilan menurut Pandangan Suami Istri dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, tetapi dari pihak keluarga yang lain baik dari anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Banyak dari mereka para suami tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam mengimplimentasikan keadilan menurut para suami dalam perkawinan poligami di Kecamatan Praya Lombok Tengah berbeda-beda. Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan

rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya, istri tinggal mengolahnya saja.¹⁷

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Apriana Asdin terfokus pada implementasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada perilaku poligami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni suami istri dalam perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada lintas faham (tidak terbatas pada faham tertentu, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Yusoh dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa poligami yang dipraktekkan di desa La’han adalah poligami (nikah sirri), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap dipandang sah

¹⁷ Apriana Asdin, “Implementasi Keadilan menurut Pandangan Suami Istri dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah”, (Tesis, UIN Mataram, 2018), 132-133.

walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami.¹⁸

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Hanif Yusoh terfokus pada pelaksanaan poligami dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada perilaku poligami suami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim, dengan judul artikelnya “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”. Adapaun hasilnya menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak dalam

¹⁸ Hanif Yusoh, “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 116.

keluarga yang berpoligami, yaitu hak mendapatkan 1) perlindungan; 2) kesejahteraan; 3) pendidikan; dan 4) kesehatan. Sedangkan faktor-faktor pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang berpengaruh diantaranya: a) komunikasi antara anak dan orang tua, b) interaksi yang intens antar seluruh keluarga, c) tempat tinggal keluarga yang tidak sama, dan d) pekerjaan orang tua. Sedangkan usaha dalam pemastian hak-hak anak dalam keluarga poligami terpenuhi adalah kewajiban keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹⁹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Mustakim terfokus pada perwujudan hak anak dalam keluarga poligami, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada perilaku poligami suami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmadi, dengan judul disertasinya “Kehidupan Keluarga Poligami di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)”.

¹⁹ Mustakim, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”, *Schemata* 10, No. 1, (Juni 2021): 15-30.

Adapaun hasilnya menunjukkan bahwa *Pertama*, motivasi pelaku poligami di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam semuanya sudah sesuai dan tidak menyalahi sedangkan dalam perspektif Hukum Positif terdapat motivasi di luar aturan yang telah ditetapkan seperti ingin memiliki anak berjenis kelamin perempuan. *Kedua*, praktik kehidupan keluarga poligami di Kota Bengkulu berjalan secara normal dan tergolong sebagai rumah tangga yang cukup harmonis. Dan *Ketiga*, wujud keadilan dalam keluarga poligami di Kota Bengkulu seperti adil dalam memberi giliran bermalam, tempat tinggal, dan nafkah bulanan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan pakaian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif semuanya sudah terpenuhi.²⁰

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Rohmadi terfokus pada Kehidupan Keluarga Poligami di Kota Bengkulu, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada perilaku poligami suami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni di Kota Bengkulu, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

²⁰ Rohmadi, "Kehidupan Keluarga Poligami di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)" (Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021), 281.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Jannatur Rahmah, dkk, dengan judul artikelnya “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Salafi Indonesia Perspektif Cedaw”. Adapaun hasilnya menunjukkan bahwa Komunitas Poligami beranggapan bahwa poligami adalah hal yang vital dalam mencapai puncak kesolihan, sebaliknya pengkritik menegaskan bahwa poligami adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Suatu praktek yang turut melanggengkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Setelah mendengarkan opini korban/penyintas sulit untuk tidak setuju dengan perspektifnya, namun sulit juga mengabaikan *argument* puluhan perempuan lain yang berpartisipasi aktif dalam perjodohan poligami. Seiring poligami bergerak keranah mainstream, perdebatan seputar poligami justru akan semakin sengit.²¹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Putri Jannatur Rahmah, dkk, terfokus pada praktik poligami dalam komunitas poligami Salafi Indonesia perspektif Cedaw, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus perilaku poligami suami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni di komunitas poligami

²¹ Putri Jannatur Rahmah, dkk, “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Salafi Indonesia Perspektif Cedaw”, *at-Thullab* 2, Nomor 1, (September-Januari 2021): 295.

salafi Indonesia, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Nur Arifah, dkk, dengan judul artikelnya “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender”. Adapaun hasilnya menunjukkan bahwa Poligami merupakan suatu hal yang tidak dilarang, namun kebolehnya seringkali diperdebatkan oleh banyak kalangan, terutama tentang praktek poligami itu sendiri. Agama Islam tidak melarang poligami namun harus diperhatikan bahwa orang yang berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam BAB IX. Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55-59. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari konteks yang dipahami tentang peranan dan kedudukan laki-laki dengan perempuan di dalam realitas sosial. Dalam hal poligami, gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Bagi mereka yang poligami dengan maksud dan tujuan mulia diperbolehkan, yakni melindungi perempuan dan anak yatim sebagai kelompok yang lemah. Sebaliknya, apabila poligami dilakukan untuk kepuasan biologis semata, maka harus dilarang. Karena

akan menimbulkan masalah sosial, seperti adanya generasi yang tidak terurus dengan baik.²²

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Anis Nur Arifah, dkk, terfokus pada Praktek Poligami Kiai di Kota Jember, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada perilaku poligami suami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni di Kota Jember, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryani, dengan judul tesisnya “Pola Komunikasi Suami terhadap Istri pada Pasangan Poligami (Studi terhadap Pasangan Poligami di Kota Tebing Tinggi)”. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa (a) pola komunikasi yang dilakukan oleh suami kepada masing-masing istrinya tidak memiliki pola komunikasi yang khusus yang terjadi dalam rumah tangganya, akan tetapi masing-masing keluarga memiliki cara tersendiri dalam mengatur kedua istrinya, misalnya dalam pola pemberian nafkah dan masing-masing suami juga memberikan peran masing-masing kepada istrinya dan suami juga melakukan komunikasi yang merupakan komunikasi satu arah ketika suami melakukan

²² Anis Nur Arifah, dkk, “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender”, *Yudisia* 7, No. 1, (Juni 2019): 144.

poligami tanpa seizin istri pertama, komunikasi dua arah yang saling bertukar pendapat antara suami dan istri, serta komunikasi *open disclosure* adanya keterbukaan dari masing-masing anggota keluarga, (b) pola komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing istri pada pasangan poligami ini terdapat dua pola yaitu pola komunikasi seimbang dan pola komunikasi monopoli. Kedua istri pada masing-masing pasangan poligami secara perlahan dapat berkomunikasi dengan baik dengan sesama istri, tetapi ada juga yang tidak memiliki komunikasi yang baik, ini disebabkan tidak adanya penerimaan diri dari istri pertama terhadap istri kedua, dan (c) hambatan komunikasi disebabkan karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi, Sulit membangun komunikasi yang komunikatif, sulitnya menciptakan koordinasi yang baik dalam penyelesaian masalah, tidak menganggap serius setiap masalah, adanya prasangka buruk, dan relatif rendahnya tingkat pendidikan yang secara keseluruhan dapat menghambat komunikasi yang terjadi pada pasangan poligami ini.²³

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni pada aspek pembahasan tentang poligami. Di samping kesamaan tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya dari aspek obyek penelitian, penelitian Irma Suryani terfokus pada pola komunikasi suami terhadap istri pada

²³ Irma Suryani, “Pola Komunikasi Suami terhadap Istri pada Pasangan Poligami (Studi terhadap Pasangan Poligami di Kota Tebing Tinggi)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 109.

pasangan poligami, sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada perilaku poligami suami pada kalangan Salafi, dari aspek lokasi penelitian juga berbeda, yakni di Kota Tebing Tinggi, sedangkan pada penelitian ini adalah istri yang dipoligami pada kalangan Salafi di Lombok.

F. Kerangka Teori

1. Resiliensi Perempuan

a. Pengertian Resiliensi Perempuan

Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi permasalahan,²⁴ mengatasi, mencegah, meminimalkan atau menghilangkan dampak-dampak yang merugikan,²⁵ serta mampu untuk bangkit dan pulih kembali dari keterpurukan,²⁶ tekanan, kesengsaraan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup.²⁷

Ada berbagai definisi tentang resiliensi yang dipaparkan oleh para ahli. Daniel berpendapat bahwa resiliensi adalah perkembangan normal dalam kondisi sulit.²⁸ Sedangkan Benard menggambarkan resiliensi sebagai seperangkat kemampuan untuk beradaptasi, meskipun selama perkembangannya menghadapi faktor dan resiko tinggi.

²⁴ Vivin Faizatul Marita, “Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran”, *Character* 8, Nomor 5, (Tahun 2021): 15.

²⁵ M. Shoffa Saifillah Al-Faruq dan Sukatin, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 215.

²⁶ Sri Sarjana, dkk, *Jalan Menuju Organisasi Berkelanjutan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 93.

²⁷ Rikyanto, *Menjadi Dokter penuh Warna* (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), 5.

²⁸ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 25.

Menurut Brade resiliensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan wawasan yang dimiliki oleh setiap orang, untuk mengatasi kesulitan dan tantangan dengan cara positif, dengan melibatkan proses adaptif yang dinamis untuk menemukan mekanisme dalam mencapai hasil yang terbaik.²⁹

Desmita mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi ketika hal yang serba salah. Adapun juga merupakan suatu kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, sehingga menjadi diperkuat dan bahkan akan berubah oleh pengalaman dalam menghadapi kesulitan.³⁰

Resiliensi merupakan suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia diwarnai oleh *adversity* (kondisi yang tidak menyenangkan). *Adversity* ini menantang kemampuan manusia untuk mengatasinya, untuk belajar darinya, dan karena untuk berubah karenanya. Menurut Recivich dan Shatte resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi yang sulit.³¹ Resiliensi juga merupakan kapasitas untuk merespon secara sehat dan produktif ketika

²⁹ Hamid Patilima, *Resiliensi Anak Usia Dini* (Bandung: Alfabeta, 2015), 52-54.

³⁰ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 227.

³¹ Denrich Suryadi, *Melenting Menjadi Resilien* (Yogyakarta: CV. Andi Ofset, 2020), 206.

berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma, yang diperlukan untuk mengolah tekanan hidup sehari-hari.³²

Menurut Grotberg resiliensi adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal *magic* dan tidak hanya ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber yang diketahui.³³

Sedangkan, menurut Lestari dan Mariyati resiliensi merupakan sebuah kemampuan individu untuk bangkit dari penderitaan,³⁴ dengan keadaan tersebut mental akan menjadi lebih kuat dan lebih memiliki sumber daya. Lalu, Kalil mendefinisikan resiliensi sebagai sebuah kesadaran akan hasil yang baik dalam menghadapi keadaan sulit, kemampuan yang menyokong ketika berada di bawah tekanan, atau penyembuhan dari trauma.³⁵

Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa resiliensi adalah sesuatu kemampuan seseorang untuk bertahan dan tidak menyerah pada keadaan-keadaan yang sulit dalam hidupnya, serta berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang dialaminya menganggap setiap permasalahan yang dihadapi

³² Desmita, *Psikologi Perkembangan*, 228.

³³ Grotberg, *Tapping Yuur Inner Strength* (Oakland, CA: New Harbiger Publication, 2009), 57.

³⁴ Nuzul Ahadiyanto, *Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lanjut Usia* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 66.

³⁵ Wita Asmalinda, *Nifas, Sebuah Periode Transisi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 10.

seperti suatu kebiasaan sehingga harus bangkit dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tetap mampu bertahan dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

b. Komponen-komponen Resiliensi

Connor dan Davidson mengemukakan lima aspek yang dapat membangun resiliensi pada diri individu, yaitu: kompetensi personal, standar yang tinggi dan keuletan, percaya kepada orang lain, memiliki toleransi pada emosi negatif dan tegar dalam menghadapi stres, penerimaan yang positif terhadap perubahan dan menjalin hubungan yang aman dengan orang lain, kontrol diri, dan spiritualitas.

Reivich dan Shatte mengemukakan adanya tujuh faktor yang menjadi komponen atau domain utama dari resiliensi. Ketujuh faktor tersebut meliputi pengaturan emosi, kontrol terhadap impuls, optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian.³⁶

Pertama, Regulasi emosi, merupakan kemampuan seseorang untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh tekanan. Dengan kata lain regulasi emosi merupakan cara bagaimana individu mengelola emosi yang dimilikinya.³⁷ Seseorang yang memiliki kemampuan meregulasi emosi dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat

³⁶ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi*, 51-57.

³⁷ Rilla Sovitriana, *Perspektif Psikologi Wanita Terlantar dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021), 17.

mengatasi rasa cemas, sedih, atau marah. Sehingga mempercepat dalam pemecahan suatu masalah. Pengekspresian emosi, baik negatif ataupun positif, merupakan hal yang sehat dan konstruktif asalkan dilakukan dengan tepat. Pengekspresian emosi yang tepat merupakan salah satu kemampuan individu yang resilien.³⁸

Kedua, Pengendalian impuls, merupakan kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang.³⁹ Pribadi dengan pengendalian impuls rendah sering mengalami perubahan emosi dengan cepat yang cenderung mengendalikan perilaku dan pikiran. Seseorang mudah kehilangan kesabaran, mudah marah, impulsif, dan berlaku agresif pada situasi-situasi kecil yang tidak terlalu penting, sehingga lingkungan sosial di sekitarnya merasa kurang nyaman yang berakibat pada munculnya permasalahan dalam hubungan sosial.

Ketiga, Optimisme, seseorang yang resilien adalah pribadi yang optimis. Seseorang memiliki harapan di masa depan dan percaya dapat mengontrol arah hidupnya. Dibandingkan dengan individu yang pesimis, individu yang optimis lebih sehat secara fisik, tidak mengalami depresi, berprestasi lebih baik di sekolah, lebih produktif dalam kerja, dan lebih berprestasi dalam olahraga. Optimisme mengimplikasikan

³⁸ I Putu Suiraoaka, *Model Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Resiliensi Remaja* (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022), 26.

³⁹ Najahan Musyafak dan Lulu Choirun Nisa, *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme* (Semarang: CV. Lawana, 2020), 48.

bahwa dirinya percaya dapat menangani masalah-masalah yang muncul di masa yang akan datang.⁴⁰

Keempat, Empati, menggambarkan bahwa seseorang mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi yang sedang dialami orang lain. Empati mencerminkan seberapa baik individu mengenali keadaan psikologis dan kebutuhan emosi orang lain.⁴¹

Kelima, Analisis penyebab masalah, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk mampu mengidentifikasi penyebab masalah secara akurat.⁴² Jika seseorang tidak mampu memperkirakan penyebab dari permasalahannya secara akurat, maka dirinya kerap akan membuat kesalahan yang sama.

Keenam, Efikasi diri, merupakan keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif.⁴³ Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil sukses. Seseorang dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang sedang digunakan itu tidak berhasil. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Seseorang tidak merasa ragu karena

⁴⁰ I Putu Sairaoka, *Model Promosi Kesehatan*, 26.

⁴¹ Najahan Musyafak dan Lulu Choirun Nisa, *Resiliensi Masyarakat*, 48.

⁴² David B. W. Pandie, *Vaksin Ilmiah Kumpulan Esai Tentang Covid-19 dari Berbagai Perspektif Ilmu* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 185.

⁴³ Said Alwi, *Perilaku Bullying di Kalangan Santri Dayah Terpadu Kota Lhokseumawe* (Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2021), 18.

memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya. Pribadi ini akan cepat menghadapi masalah dan mampu bangkit dari kegagalan yang dialami.

Ketujuh, Peningkatan aspek positif, resiliensi merupakan kemampuan yang meliputi peningkatan aspek positif dalam hidup. Seseorang yang meningkatkan aspek positif dalam hidup, mampu melakukan dua aspek ini dengan baik, yaitu: (1) mampu membedakan risiko yang realistis dan tidak realistis, (2) memiliki makna dan tujuan hidup serta mampu melihat gambaran besar dari kehidupan. Seseorang yang selalu meningkatkan aspek positifnya akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan hidup, serta berperan dalam meningkatkan kemampuan interpersonal dan pengendalian emosi.⁴⁴

2. Konsep Dasar Poligami

a. Makna Poligami

Poligami merupakan suatu istilah asing dari bahasa Yunani yaitu “poly” yang bermakna jamak dan “gamos” yang bermakna pernikahan.⁴⁵ Secara etimologis, poligami bermakna perkawinan yang lebih dari satu (jamak/banyak),⁴⁶ dan secara luasnya poligami berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.⁴⁷ Sehingga, poligami

⁴⁴ I Putu Suraoka, *Model Promosi Kesehatan*, 27.

⁴⁵ Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), 12. Lihat pula Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 19.

⁴⁶ M. Natsir Asnawi, *Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 17.

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 129. Lihat juga Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi,” *Sipakalebbi* 1, Nomor 2, (2014): 253.

dapat diartikan suatu perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih,⁴⁸ (namun cenderung diartikan; perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih).⁴⁹

Poligami dalam KBBI merupakan suatu cara menikah dengan salah satu pihak mengawini beberapa perempuan di waktu yang bersamaan.⁵⁰ Dalam *fiqih* munakahat poligami dimaknai sebagai seorang laki-laki mengawini/menikahi perempuan lebih dari satu orang, dengan pembatasan maksimal menikahi empat orang,⁵¹ karena lebih dari itu bermakna mengingkari kemashlahat syariat oleh Allah bagi kebaikan hidup suami dan istri.⁵² Jadi, poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang dipraktikkan laki-laki dengan beristeri dalam waktu yang sama lebih dari seorang (satu) pasangan.⁵³

Pada masa Pra modern, poligami banyak sekali dipraktikkan dalam kehidupan berkeluarga, dimana dipraktikkan tanpa adanya batasan jumlah istrinya,⁵⁴ yang pada akhirnya dijustifikasikan bahwa letak wanita sangat lemah yang terbanding terbalik dengan posisi laki-laki

⁴⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 115.

⁴⁹ Tim Kashiko, *Kamus Praktis Ilmiah* (Surabaya: Kashiko Publisher, 2012), 385.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 779.

⁵¹ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 45.

⁵² Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

⁵³ Rizem Aizid, *dr. Zakir Naik Mengguncang Dunia* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 68.

⁵⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015), 147. Lihat juga Muhammad Abu Ayyasy, *Strategi Perang Rasulullah* (Jakarta: Qultum Media, 2009), 15.

dalam rumah tangganya, yang tentunya begitu merugikan bagi wanita yang kecenderungannya akan diperlakukan kurang baik bahkan bisa saja buruk.⁵⁵

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu jalan untuk memperoleh dan mempertahankan garis anak (keturunan)⁵⁶ yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya yang terhubung dengan garis mendatar (horizontal) sebagai sisi keduniawian yang relasinya dengan masyarakat dan garis keatas (vertical) yang terhubungkannya hamba dengan Tuhan.⁵⁷

Dasar utama pernikahan di Indonesia sebagaimana yang termaktud dalam peraturan perundangan-undangan adalah asas monogami yaitu suami yang beristri hanya satu⁵⁸ dan begitu pula sebaliknya. Pernikahan berasaskan monogami di Indonesia ini pada realitasnya masih bepeluang untuk membuka ruang bagi adanya praktik poligami.⁵⁹

Adanya poligami yang bukan merupakan dasar pokok pernikahan di Indonesia tersebut tentunya tak bisa diabaikan tanpa ketentuan khusus dalam pengamalannya. Keberadaan ruang praktik poligami di Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh perubahan pengamalan poligami dalam hukum (nilai) ajaran Islam.⁶⁰ Perubahan berpoligami dalam Islam juga mensyaratkan “dil” bagi para istri⁶¹ dan merupakan anjuran pilihan dari praktik monogami.

⁵⁵ Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami”, *Islam Futura* 15, Nomor 1, (2015): 118.

⁵⁶ Yuni Dhea Utari, dkk, *Hukum Adat* (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 43.

⁵⁷ Nur Hayati, “Poligami dalam Prespektif hukum Islam dalam Kaitanya dengan Undang-Undang Perkawinan,” *Lex Jurnalica* 3, Nomor 1, (2005): 38-39.

⁵⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 223.

⁵⁹ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 59.

⁶⁰ M. Quraish Shihab dan Najelaa Shihab, *Hidup Bersama Al-Quran 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2022), 226.

⁶¹ Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami isteri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 219.

b. Poligami dalam Perspektif Fikih

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam.⁶² Mengacu pada hukum Islam (*fiqh*), poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, dan empat perempuan yang baik,⁶³ seperti tercantum dalam ayat keempat surat al-Nisa.

Ayat tersebut dipahami sebagai sebuah aturan kebolehan pernikahan poligami, meskipun turunnya ayat tersebut dilatari oleh praktik pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan motivasi penguasaan harta anak dan atau perempuan yatim.⁶⁴ Tidak menghendaki adanya pernikahan dengan motivasi tersebut, Allah menurunkan ayat tersebut untuk menghalangi praktik tersebut.⁶⁵ Namun, ayat tersebut kemudian dipahami sebagai sebuah dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum.⁶⁶

Islam sebagai Agama samawi terakhir yang turun di dunia, dalam aturan perkawinan tidak bisa luput dari pengaruh Agama sebelumnya. Syari'at nabi Musa membolehkan seorang laki-laki kawin—seenaknya tanpa batas tertentu.⁶⁷ Karena saat kelahiran Musa, setiap bayi laki-laki pasti dibunuh. Otomatis ketika Nabi Musa dewasa dan telah menerima tugas risalah, jumlah orang laki-laki dan perempuan tidak seimbang.⁶⁸ Lebih banyak perempuannya. Jadi wajar jika syari'atnya harus demikian.

⁶² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), 29.

⁶³ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Budaya Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 143.

⁶⁴ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga*, 29.

⁶⁵ Aulia Akbar, dkk, *Adat Kebiasaan Bangsa Arab dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan: Undhar Press, 2020), 110.

⁶⁶ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga*, 29.

⁶⁷ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2012), 170.

⁶⁸ Yudho Pramuko, *Kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids* (Bandung: Mizan, 2009), 134.

Kemudian datang syari'at Nabi Isa yang membatasi perkawinan hanya pada satu istri saja. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi masyarakat waktu itu, dari yang banyak perempuannya menjadi sedikit. Lalu Islam datang mengopromikan keduanya. Artinya, asal dapat berlaku adil, bolehlah laki-laki kawin lebih dari satu,⁶⁹ tetapi ada batasnya tidak boleh lebih dari empat istri.⁷⁰

c. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Di Indonesia perihal poligami sudah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materiil bagi umat Islam, ada ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dalam Undang-Undang pernikahan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Hukum (syariat) Islam, di mana pada dasarnya sistem yang didoktrinkan ialah monogami, yakni pernikahan tunggal.⁷¹

Dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini,⁷² maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di

⁶⁹ Khalifi Elyas Bahar, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 64.

⁷⁰ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 509.

⁷¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 121.

⁷² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015), 2.

daerah tempat tinggalnya,⁷³ dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷⁴

Berdasarkan peraturan tersebut tidak adanya larangan untuk melakukan poligami bagi seorang suami dengan tentunya harus mendapatkan persetujuan pengadilan,⁷⁵ agar tidak memberikan keuntungan salah satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain.⁷⁶ Terlebih lagi dalam Pasal 5 diatur juga tentang seorang suami yang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan harus dipenuhi syarat-syarat, seperti adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan materiil istri-istri dan anak-anaknya,⁷⁷ dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁷⁸ Persetujuan juga tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

⁷³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 187.

⁷⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 244.

⁷⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 230.

⁷⁶ Freddy Pieloor, *Monogami Lebih Baik Dari Poligami?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), xlvi.

⁷⁷ Warkum Sumitro, dkk. *Konfigurasi Fiqih Poligini kontemporer: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* (Malang: UB Press, 2014), 258.

⁷⁸ M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complex* (Jakarta: Kencana, 2020), 256.

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,⁷⁹ atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁸⁰

Berdasarkan aturan tersebut pula semestinya seorang suami tidak begitu mudahnya melakukan poligami agar tidak merugikan pihak isteri⁸¹ dan terutama anak agar tidak menjadi korban poligami orang tuanya yang bisa saja berujung pada terganggunya keharmonisan rumah tangga,⁸² yang berakibat pada perceraian sehingga anak terganggu kehidupannya yang membawa dampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya. Oleh karenanya, seseorang yang ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri, dan apabila Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸³

3. Adil dalam pembagian giliran

Mayoritas ulama sepakat bahwa suami yang memiliki lebih dari satu isteri harus adil pada semua isterinya, sebab hal tersebut masuk

⁷⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 435.

⁸⁰ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 2.

⁸¹ Haidar Musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 81.

⁸² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Telaahan Akademik terhadap Yurisprudensi tentang Peradilan Agama (Perceraian)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), 96.

⁸³ Bachrul Ily, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), 166.

dalam bagian mu'asyarah bil ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam An-Nisa' ayat 19 :

وَ عَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS: An-Nisa' ayat 19)⁸⁴

a. Makna Adil dalam pembagian giliran

Adil secara bahasa bermakna itikad baik dan istiqamah dalam menjalaninya. Sedangkan 'Adil' terkait poligami adalah memberikan hak yang sama pada semua isterinya, misalnya dalam membagi giliran, nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian.

Nabi yang mulia, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, memerintahkan umatNYa untuk senantiasa berlaku adil terhadap para istri, baik dalam hal nafkah dan juga pembagian giliran, sebagaimana sabda Beliau dalam hadits yang artinya:

“*Barangsiapa yang memiliki dua istri kemudian ia condong kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring*” HR Abu Dawud no 2123 dan At-Thirmidzi no 1141 dari Abu Hurairah.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.

Terkait dengan hadits diatas, Berkata Al-‘Aini, “Dan balasan sesuai dengan perbuatan, tatkala seseorang tidak berbuat adil atau berpaling dari kebenaran menuju aniaya dan kecondongan maka adzabnya pada hari kiamat ia datang pada hari kiamat di hadapan seluruh orang dalam keadaan setengah tubuhnya miring”⁸⁵

Adil dalam 'membagi giliran' adalah kewajiban berupa pendampingan dan 'baitutah'. Baitutah berasal dari kata 'baata - yabiitu' yang berarti bermalam atau menginap.⁸⁶ Maksudnya, suami memberikan jadwal bermalam atau menginap yang sama terhadap isteri-isterinya dalam rangka mengunjungi, mendampingi, mengayomi, memperhatikan dan kebutuhan batin lainnya

b. Adil dalam pembagian giliran dalam Persepektif Fikih

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtashid* mengatakan : “Para Ulama fiqih sepakat bahwa diantara hak para istri adalah diperlakukan secara adil oleh suaminya dalam pembagian giliran menginap”⁸⁷

Terkait dengan pembagian hari pada para istri, apakah harus sama jatah pembagian harinya antara gadis atau janda? Maka para Ulama fiqih empat Mazhab berbeda pendapat sebagai berikut :

⁸⁵ Umdatul Qori' XX/199

⁸⁶ *Bada'i ash-Shanai' Fi Tartib as-Syara'i*, jilid 2, hal. 332

⁸⁷ *Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm.78*

1. Imam Malik dan Imam Syafi’I serta para pengikutnya berkata : “ Si Suami menginap 7 hari jika menikahi gadis tatkala baru dinikahi, dan 3 hari jika menikahi janda tatkla baru menikahinya”
2. Imam Abu hanifah mengatakan : “Jatahnya sama saja, baik yang dinikahi itu gadis maupun janda”⁸⁸

Dari hasil penelitian penulis, maka penulis mendapatkan bahwa para penganut paham Salafi yang penulis wawancarai, mereka rata-rata mengikuti mazhab Imam sayafi’I dan Abu Hanifah, terkait pembagian jatah antara gadis dan janda yang baru dinikanya.

4. Ketahanan Keluarga

Keluarga dikenal sebagai sistem sosial terkecil⁸⁹ memiliki tugas dan fungsi cukup penting dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, sejahtera, dan berdikari,⁹⁰ yang dijadikan dambaan pembangunan, disana mulai diperkenalkannya lingkungan sosial pertama yang bercorak saling berkasih sayang, bermoral keagamaan, bersosial budaya, dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan pokok yang menjadi benteng berbagai macam dampak minus dari kejadian sosial yang ada.⁹¹

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm.78

⁸⁹ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2007), 75.

⁹⁰ Suparman, dkk, *Pembangunan Kependudukan: Teori, Konsep, dan Studi Empiris* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 115.

⁹¹ Adi Sutrisno, dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan* (Malang: Inteligencia Media, 2020), 60.

Pengaruh minus yang diafeksi oleh timbulnya aspek timbal balik antara dinamika dari luar (eksternal) dan dari dalam (internal)⁹² pada komunitas yang bertautan dengan sistem sosial lainnya dihajatkan mampu diperisai oleh suatu keluarga yang mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh.⁹³ Oleh karena itu, menilai ketahanan keluarga dalam menangkal hal tersebut menjadi hal yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan.⁹⁴

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar,⁹⁵ antara lain pangan (makanan), pelayanan kesehatan, air bersih, kesempatan pendidikan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, perumahan, dan integrasi sosial.⁹⁶ Pandangan lain menyebutkan bahwa ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang didalamnya terdapat ketanggahan,⁹⁷ keuletan, dan kemampuan fisik, mental, dan materil dalam menjalani kehidupan secara mandiri.⁹⁸

⁹² Rhoni Rodin, *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 99.

⁹³ Isnu Harjo Prayitno, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan", *GARDA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, No. 2 Mei 2021): 71.

⁹⁴ Sapto Adi, *Landasan Pengembangan Sekolah Olahraga* (Malang: Wineka Media, 2018), 5.

⁹⁵ Zaenal Fanani, dkk, *Ketahanan Nasional, Regional dan Global* (Malang: UMM Press, 2018), 24.

⁹⁶ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, *Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Kelurahan Masjid Kota Samarinda* (Samarinda: CV. Istana Agency, 2019), 10.

⁹⁷ Euis Sunarti, *Bunga Rampai Dari Yang Terserak, Titian Perjalanan Memahami Ketahanan Keluarga* (Bogong: IPB Press, 2022), 288.

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994.

Merujuk hal-hal tersebut, ketahanan keluarga mengandung makna sebagai suatu abilitas dari keluarga dalam pengembangan dirinya agar dapat hidup sejahtera, harmonis, dan bahagia lahir dan bathin.⁹⁹ Dalam perspektif yang lainnya, ketahanan keluarga tercakup didalamnya abilitas keluarga dalam pengelolaan sumber daya dan problematika untuk mencapai kesejahteraan,¹⁰⁰ bertahan dan beradaptasi pada kondisi dinamis dan bersikap positif pada tantangan-tantangan atau kesulitan hidup keluarga yang dihadapi.¹⁰¹

Sementara itu, dalam relasinya dengan peraturan perundang-undangan, ketahanan keluarga terkandung di dalamnya bermacam hal yang bertujuan guna pengembangan anggota keluarga secara menyeluruh, guna berpotensi lebih tinggi untuk memperoleh ketahanan keluarga yang tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11, dimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai keadaan famili yang ulet dan tangguh serta mengandung kemampuan fisik untuk hidup mandiri

⁹⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2019), 106. Lihat juga Mustaming, *Al-Syiqq dalam Putusan Perkawinan di Agama Tanah Luwu* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 66

¹⁰⁰ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 44.

¹⁰¹ Jane Savitri, dkk, *Family Resilience dalam Menghadapi Pandemi COVID-19* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2021), 24.

dalam mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan bathin.¹⁰²

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga bisa dinilai dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, masalah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).¹⁰³ Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran abilitas famili dalam pengelolaan problematika yang dihadapinya menurut sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.¹⁰⁴

Dengan demikian, kriteria ketahanan keluarga yang tinggi apabila terpenuhi aspek berikut, yaitu: (a) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan;¹⁰⁵ (b) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi;¹⁰⁶ (c) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.¹⁰⁷

¹⁰² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁰³ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2012), 313.

¹⁰⁴ Herien Puspitawati dan Dwi Murti Nastit, *Ekologi Keluarga: Konsep dan Lingkungan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2018), 346.

¹⁰⁵ Herien Puspitawati, *Asesmen Gender dan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2021), 14.

¹⁰⁶ Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, *Ketahanan Keluarga*, 14.

¹⁰⁷ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan* (Bogor: Institut Pertanian Bogor Press, 2001), 23.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian¹⁰⁸ adalah bentuk ilmiah agar memperoleh data dengan maksud dan pemakaian khusus.¹⁰⁹ Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang substantif tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹¹⁰

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa suatu situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya, tanpa dimanipulasi, tanpa diatur dengan eksperimen atau teks. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian. Dari sudut fenomenologis, kebenaran sesuatu dapat diperoleh dengan cara mempelajari fenomena atau

¹⁰⁸ Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini sering kali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk diabaikan. Lihat Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 21.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

¹¹⁰ Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah pendekatan penelitian yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral dengan peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum dan luas kepada partisipan, mengumpulkan pandangan terperinci partisipan dalam bentuk kata atau gambar, dan menganalisis informasinya untuk deskripsi dan tema. Lihat John W. Creswell, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Terj. Helly Pajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Riset Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 1293. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 75. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lihat Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 2006), 32.

gejala yang memancar dari objek yang diteliti tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di tempat meneliti dimaksudkan guna koleksi data yang didapati secara benar. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti tidak akan mengerjakan sesuatu yang seyogyanya bisa berpengaruh terhadap informan atau responden sehingga berpengaruh pada kurang validnya informasi yang hendak dicapai.

Data dalam penelitian ini tersusun dari data pokok yang didapati dari para informan dan data kedua (sekunder) yang didapati dari sumber lain, yaitu data seperti tulisan dan transkrip/dokumen sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipakai. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti dilapangan bersifat absolut, disamping berbuat sebagai instrumen kunci, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti juga melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada subyek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimaknai guna mengungkapkan dan menunjukkan ruang lingkup wilayah dan alasan wilayah tersebut dipakai.¹¹¹ Lokasi penelitian dikenal juga dengan istilah situasi sosial merupakan lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan penelitian, karena penelitiannya

¹¹¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 176.

adalah riset sosial atau lingkungan manusia atau budaya maka dinamakan situasi sosial (*social setting*).¹¹²

Pada penelitian tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombokini, peneliti melakukan penelitian di beberapa desa di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang terdapat praktik poligami (khususnya pada masyarakat yang berfaham Salafi), seperti desa Gunung Sari, Midang, Dopang, Guntur Macan, dan Taman Sari. Adapun alasan peneliti memilih *setting* penelitian tersebut, diantaranya terdapat banyak masyarakat yang berfaham Salafi yang melakukan praktik poligami dengan berbagai macam dinamika yang terjadi, seperti pernikahan poligami yang masih utuh, yang sudah berpisah, dan beraneka ragamnya dampaknya dengan pertimbangan antara lain:

- a. Ditemukan beberapa praktik poligami yang dilakukan oleh suami di Gunung Sari Lombok Barat baik masyarakat yang secara umum maupun masyarakat yang memiliki faham tertentu, seperti Salafi.
- b. Terhadap praktik poligami suami tersebut terdapat berbagai ragam respon istri, seperti ada yang setuju dipoligami, ada yang tidak setuju sampai bercerai, ada pula yang masih status pernikahannya tapi pisah rumah dan tidak bercerai, dan lainnya.

¹¹² Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), 88.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana asal data dapat diperoleh.¹¹³ Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah perkataan dan perbuatan, lebih dari itu merupakan data tambahan, seperti dokumen dan lainnya.¹¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka yang merupakan sumber data pada penelitian ini dibagi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Sumber data primer berupa narasumber sebagai informan kunci (*keyinforman*),¹¹⁵ dengan menggunakan media pengukuran data yang langsung diambil dari subjek utama sebagai sumber informasi yang dicari,¹¹⁶ dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹¹⁷ Data primer penelitian ini adalah yang terkait dengan perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok dan sumber datanya yaitu suami dan istri keluarga kalangan Salafi, serta anggota keluarga lainnya, seperti ayah, ibu, dan anak yang melakukan poligami di Lombok.
- b. Sumber data sekunder adalah data dari tangan kedua atau data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau

¹¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.

¹¹⁵ Informan penelitian adalah subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi sumber data atau responden penelitian. Informan penelitian dalam penelitian kualitatif melibatkan berbagai unsur yang berbeda. Lihat Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: IAIN Press, 2011), 167.

¹¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 91.

¹¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

data laporan yang telah tersedia.¹¹⁸ Dokumen dalam penelitian terkait berupa dokumen dan data lainnya tentang profil, sejarah, dan data lainnya tentang beberapa desa di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang terdapat praktik poligami (khususnya pada masyarakat yang berfaham Salafi), seperti desa Gunung Sari, Midang, Dopang, Guntur Macan, dan Taman Sari, dan potret keluarga kalangan Salafi dan keluarga lainnya yang melakukan poligami di beberapa desa tersebut.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹⁹

Adapun prosedur pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi¹²⁰ digunakan dalam penelitian ini digunakan oleh memperoleh data terkait dengan perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok dengan menggunakan jenis observasi non-partisipan,

¹¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

¹¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 62.

¹²⁰ Observasi merupakan proses sistematis dalam mencatat dan terdalam setting penelitiannya. Observasi juga bermakna memperhatikan sesuatu dengan memakai pengelihatan mata. Jadi, mengobservasi dapat dilaksanakan melalui penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba, dan pengecap. Lihat Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 107. Lihat pula Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 199-200

yakni peneliti tidak berperan aktif dalam aktifitas sehari-hari yang dikerjakan oleh orang yang diobservasi.

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada keluarga kalangan salafi dalam kehidupan sehari-harinya guna mendapatkan data terkait dengan praktik poligami yang dilakukan oleh kalangan salafi dan dampak poligami tersebut terhadap ketahanan keluarganya.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk melihat data dan mengetahui perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan terorganisir dengan baik. Adapun yang peneliti wawancara adalah keluarga kalangan Salafi serta anggota keluarga lainnya, seperti ayah, ibu, dan anak yang melakukan poligami di Lombok yang terkait tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi¹²¹ adalah kegiatan mencari data tentang hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, catatan, surat kabar, prasasti,

¹²¹ Dokumen juga terdiri atas catatan publik dan pribadi yang bisa didapatkan oleh peneliti tentang suatu tempat atau partisipan di dalam sebuah penelitian, misalnya surat kabar, notulen rapat, catatan harian pribadi, atau buku harian. Lihat pula Creswell, *Educational Research*, 1270.

majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹²² Dalam kegiatan dokumentasi ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang ada relasinya dengan data yang diperlukan pada penelitian ini, seperti dokumen profil, sejarah, dan data lainnya tentang beberapa desa di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat dan potret pernikahan keluarga kalangan Salafi dan keluarga lainnya serta potret poligami bagi yang melakukannya di beberapa desa yang ada di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok ini analisis datanya menggunakan tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data/deskripsi data dan penarikan kesimpulan.¹²³ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang masih berupa bahan mentah dalam penelitian ini ditingkatkan, dipadatkan intisarinnya, dan disusun secara sistematis sehingga data mudah dikendalikan. Melalui reduksi data ini, data yang dihasilkan akan lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan proses analisis data dan memudahkan pencarian bila data masih diperlukan kembali. Sesudah direduksi kemudian membuat

¹²² Arikunto, *Prosedur Penelitian* 274.

¹²³ Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 92.

koding, yakni mengkode setiap satuan data agar dapat ditelusuri data berasal dari sumber yang mana.

b. Penyajian Data/Deskripsi Data

Setelah data direduksi dan diklasifikasi, maka *step* berikutnya ialah penyajian data. Pada penelitian data diuraikan dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif dengan didukung oleh data tertentu tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok. Dengan melakukan penyajian data tersebut, peneliti dengan mudah mengendalikan dan mengontrol data sehingga jika ada kekurangan, peneliti bisa mencari data tambahan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data, maka langkah selanjutnya ialah kesimpulan dan verifikasi data. Verifikasi data adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diuraikan secara bertahap hingga menjadi temuan-temuan penelitian. Di sini kesimpulan awal yang sifatnya sementara dibuat dan ada kemungkinan akan berubah jika peneliti tidak menemukan data baru yang lebih kuat dan mendukung untuk dilakukan penelitian pada tahap berikutnya. Tetapi, jika kesimpulan awal tersebut terbukti karena didukung oleh data yang valid, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kualitas hasil penelitian tergantung pada keabsahan data yang diperoleh dan diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik

pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria tertentu.¹²⁴ Sebuah penelitian yang telah dilakukan dikatakan memenuhi kriteria ilmiah jika penelitian tersebut memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Dalam penelitian ini, karena peneliti sendiri yang menjadi *instrument* kunci, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pada saat pengumpulan data di lapangan sehingga menghasilkan penelitian yang rendah kualitasnya.

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik, yaitu triangulasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini digunakan empat macam triangulasi, yaitu:

- a) Triangulasi data, yaitu upaya peneliti membandingkan beberapa data yang diperoleh dengan cara yang sama dan sumber data yang sama. Triangulasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: 1) kevalidan data dari sisi masa, yaitu melihat tanggal berapa data tersebut disahkan, dalam konteks ini peneliti mengupayakan bersumber dari dokumen terbaru, dan 2) kevalidan data dari sisi rasionalitas, yaitu melihat data-data tersebut apakah rasional atau tidak dilihat dari sisi angka-angka

¹²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

yang tertera pada dokumen, demikian juga rasionalitas wawancara dan pengamatan.

- b) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber dengan data yang diperoleh dari sumber lain.
- c) Triangulasi metode, yaitu upaya membandingkan data yang diperoleh dengan metode yang berbeda. Triangulasi metode ini akan digunakan pengecekan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- d) Triangulasi teori, yaitu peneliti mengkonfirmasi data yang dididapti dengan pendapat teori yang telah ada sebelumnya. Apabila ternyata ketidakcocokan terjadi, maka data tersebut ditelusuri kembali, sebab ada peluang terjadinya kesalahan dalam pengumpulan data.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombokini tersusun dari beberapa bagian yang saling terkait dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat membahas tentang Gambaran Umum Pulau Lombok dan Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok.

Bab III Dampak Poligami terhadap Ketahanan Keluarga pada Kalangan Salafi di Lombok membahas tentang Dampak Poligami terhadap Ketahanan Keluarga pada Kalangan Salafi di Lombok dan Pembahasan.

Bab IV Penutup membahas tentang kesimpulan, implikasi teoretik, dan saran. Selain itu, peneliti juga menyajikan daftar pustaka sebagai acuan teori yang relevan dan lampiran-lampiran pendukung penelitian ini.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN

SALAFI DI LOMBOK

A. Gambaran Umum Pulau Lombok

1. Kondisi Geografis

Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terletak di sebelah pulau Bali dan merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas NTB keseluruhan mencapai 20.153,20 km² yang terletak antara 115046'-11905' Bujur Timur dan 8010'-905' Lintang Selatan. Nusa Tenggara Barat terdiri dari Dua pulau Besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa selain ratusan pulau-pulau kecil diantaranya. Pulau Lombok sendiri memiliki luas satu pertiga bagian dari keseluruhan luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu sekitar 4.739,30 km².¹²⁵

Batasan wilayah Nusa Tenggara Barat adalah sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah Selatan dengan Samudra Hindia, sebelah Barat dengan Selat Lombok atau Provinsi Bali dan sebelah Timur dibatasi oleh Selat Sape atau Provinsi NTT. Secara administrasi Pulau Lombok terbagi menjadi empat wilayah administrasi dan satu kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.¹²⁶

¹²⁵ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka*, (Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013), 3.

¹²⁶ "Nusa Tenggara Barat dalam Angka", <https://www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/NTB.pdf>, diakses 23 Desember 2022.

Tabel 2.1
Luas wilayah Lombok Per kabupaten/Kota¹²⁷

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Kota Mataram	Mataram	61,30	0,30
2.	Lombok Barat	Gerung	1.053,92	5,23
3.	Lombok Tengah	Praya	1.208,40	6,00
4.	Lombok Timur	Selong	1.605,55	7,97
5.	Lombok Utara	Tanjung	809,53	4,02
	Jumlah		3.130,3	

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten terluas di Lombok yaitu seluas 1.605,55 km², kemudian dikuti setelahnya Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 1.208,40 km², selanjutnya Kabupaten Lombok Barat dengan luas 1.053, 92 km², Lombok Utara dengan luas 809,53 km², dan Kota Mataram merupakan kota yang tersempit dengan luas hanya 61,30 km².

Pulau yang memiliki luas satu pertiga bagian dari keseluruhan luas wilayah Nusa Tenggara Barat ini terletak dikordinat 116.351° BT dan 8.565° LS dengan batas wilayah sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah Selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, sebelah barat dibatasi oleh Selat Lombok dan Bali dan sebelah Timur dibatasi oleh Pulau Sumbawa.

2. Kondisi Geologis

Kondisi geologis Lombok dibagi dalam dua unsur goologi utama, yaitu di sebelah selatan merupakan lingkaran rendah yang sudah tua dan di sebelah utara merupakan lingkaran gunung merapi. Di Lombok terdapat

¹²⁷ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka*, 8.

batuan tua yang disebut batuan *tersier* yang terdiri dari batu lempung, lava, batu gamping, perselingan batu pasir, breksi, tufa dengan lensa batu gamping dan dasit. Sedangkan batuan yang berusia muda atau batuan *kuarter* yang terdapat di Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, lava, batu apung, tufa dan breksi lahar.¹²⁸

3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Pulau Lombok dimulai dari kawasan yang datar sampai dengan perbukitan dan bergunung. Serta dari 9 kota yang ada di Lombok, Kota Selong sebagai Ibu kota Lombok Timur memiliki kondisi topografi yang paling tinggi yaitu sekitar 148 meter dpl dan kondisi topografi terendah berada di Kota Mataram dan Gerung yaitu sekitar 16 meter dpl. Dan untuk kondisi topografi tertinggi berada di kawasan Gunung Rinjani yaitu 3.775 meter dpl dengan pemanfaatan Danau Segara Anak sebagai sumber air bagi penduduk sekitar.¹²⁹

Setiap kabupaten di Pulau Lombok mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan subur, terutama di kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara. Hal inilah yang menjadikan mayoritas dari penduduk sekitar bekerja sebagai petani dengan komoditas yang ditanam adalah padi, jagung, kedelai dan tembakau. Sedangkan daerah lainnya yang belum disebutkan dominan kepada wilayah perbukitan yang kering atau

¹²⁸ DPR RI, *Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Nusa Tenggara Barat tahun Sidang 2008-2009*, (Jakarta: DPR RI, 2008), 4.

¹²⁹ "Gunung Rinjani", https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Rinjani, diakses 20 Desember 2022.

kurang subur, sehingga masyarakat yang memiliki lahan pertanian hanya dapat menanam padi satu kali dalam satu tahun.

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Pulau Lombok terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan angka kelahiran bayi lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Peningkatan jumlah penduduk di Lombok dapat dilihat dalam tabel berikut:¹³⁰

Tabel 2.2
Data Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Pulau
Lombok Tahun 2010-2020

No	Kabupaten/Kota	2010	2020	Ket
1.	Kota Mataram	402.843	429.651	
2.	Lombok Barat	599.986	721.481	
3.	Lombok Tengah	860.209	1.034.859	
4.	Lombok Timur	1.105.582	1.325.240	
5.	Lombok Utara	200.072	247.400	
	Jumlah	3.168.692	3.758.631	

Terlihat dari tabel 2.2 tersebut bahwasannya jumlah penduduk di pulau Lombok pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 590.119 orang dari tahun 2010. Kenaikan jumlah penduduk yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 219,658 orang, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 174.830 orang, kemudian Kota Mataram mengalami peningkatan penduduk sebanyak 26.808 orang,

¹³⁰ BPS NTB, *Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2010-2020*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>, diakses tanggal 21 Desember 2022.

Kabupaten Lombok Utara meningkat 47.328 orang, dan Kabupaten Lombok Barat bertambah 121.495 orang.

5. Kondisi Perekonomian

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya beberapa kemajuan atau peningkatan dalam beberapa sektor yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah, memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah Lombok dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui melalui pendapatan pemerintah daerah Lombok meningkat setiap tahunnya, baik dari segi penerimaan pajak maupun retribusi. Besarnya penerimaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok
Per kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 (Rupiah)

Kabupaten/Kot	2018	2019	2020
Lombok Barat	124.912.307.434	169.108.924.483	171.405.340.254
Lombok Tengah	123.145.732.572	140.497.134.570	156.931.857.545
Lombok Timur	97.249.000.000	180.308.000.000	218.907.000.000
Lombok Utara	45.000.000.000	55.948.698.383	103.617.829.152
Kota Mataram	139.877.000.000	202.589.000.000	225.076.000.000
Total	530.184.040.006	748.451.757.436	875.938.026.951

Tabel 2.3 menyajikan data tentang tingkat pendapatan daerah Lombok dari tahun 2018 sampai tahun 2020 per kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa peningkatan penerimaan daerah terus bertambah setiap tahunnya pada masing-masing kabupaten maupun kota. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah Lombok meningkat sebesar 41,17% dari tahun

2018, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan pemerintah daerah meningkat lebih kecil dari peningkatan pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 17.03%.

Apabila dibandingkan peningkatan pendapatan pada tiap-tiap kabupaten/kota, peningkatan terbesar pada tahun 2019 terjadi di kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 85,41%, dan peningkatan yang paling rendah yaitu di Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar 14,09%. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan pendapatan yang terjadi di Lombok dari tahun 2019 disumbangkan oleh kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 46%, yang selanjutnya diikuti oleh Lombok Timur sebesar 17,63%, disusul 10,45% dari kabupaten Lombok Tengah dan kota Mataram sebesar 10%. Untuk peningkatan pendapatan yang paling rendah pada tahun 2020 yaitu di kabupaten Lombok Barat yang hanya mengalami kenaikan sebesar 1,34%.

6. Perkawinan di Pulau Lombok

Prosesi perkawinan masyarakat suku sasak Lombok ini memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lainnya. Berbicara tentang perkawinan pada masyarakat suku Sasak di pulau Lombok, tidak bisa terlepas dari istilah kata *merariq*, di mana dua istilah ini memiliki persamaan arti, yaitu pernikahan dari perspektif bahasa Indonesia dan *Merariq* dari perspektif bahasa sasak.¹³¹

¹³¹ BPS NTB, *Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2010-2020*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>, diakses tanggal 21 Desember 2022.

Secara etimologis kata *merariq* diambil dari kata “lari”, (berlari). *Merariq'ang* berarti *melaiq'ang* artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*.¹³² Kawin lari dalam bahasa Sasak yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merariq* merupakan sebagai suatu ritual yang dilakukan untuk memulai sebuah perkawinan. Di mana pada prosesnya merupakan fenomena yang sangat unik yang telah mengakar dan membudaya pada masyarakat suku sasak yang ada di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Kehidupan sosial masyarakat suku Sasak Lombok ini merupakan sebuah dikotomi dari kebudayaan nusantara. Di mana dalam kebudayaan Nusantara dikenal, ada dua aliran utama yang mempengaruhinya, yaitu tradisi ke budayaan adat suku Jawa yang di pengaruhi oleh filosofi Hindu-Budha dan tradisi Kebudayaan Islam. Dalam akulturasi Kedua, Aliran kebudayaan tersebut, juga telah masuk di dalam kebudayaan masyarakat suku sasak Lombok. Di mana di dalam masyarakat Lombok ini terbagi dalam Golongan, yaitu golongan orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Golongan ini mendiami kota Mataram Dan Cakranegara. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam di mana kebudayaannya serta pranata sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang

¹³² Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan* (Jakarta: Kuning Mas, 2002), 22.

Sasak.¹³³ Sedangkan, Secara terminologis, merariq mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.¹³⁴

Ada 2 cara memilih jodoh yang lazim dikalangan suku bangsa sasak antara lain:

Pertama, Kemele mesaq, artinya atas dasar kemauan sendiri dari kedua belah pihak yang kawin yang dilakukan dengan cara melarikan tetapi sebelum acara melarikan terlebih dahulu antar gadis dan pemuda telah terjalin suatu hubungan cinta yang disebut dengan meleang atau kemelean yang pada puncaknya kedua belah pihak menyetujui suatu perkawinan. Para pemuda dan gadis bertemu pada beberapa kesempatan yang dijadikan kesempatan berkenalan pada waktu potong padi. Perkenalan pertama akan berlanjut pada kunjungan ke rumah gadis pada waktu malam yang bertujuan mendapatkan kesempatan ber bicara sambil merencanakan perkawinan disebut midang. Di sini akan dibuat rencana-rencana tanpa diikuti pembicaraan orang tua kemudian pihak laki-laki memberitahukan pada orang tuanya tentang pernikahannya dengan si gadis, pemberitahuan

¹³³ Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 2008), 10-11.

¹³⁴ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 2005), 33.

ini bukan bermaksud meminta persetujuan dari orang tua melainkan menyangkut penyediaan biaya perkawinan kelak.¹³⁵

Kedua, Suka lokaq atau kemauan orang tua. Dengan cara ini di maksudkan bahwa orang tua dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak aja yang aktif sedangkan baik pemuda maupun gadis hanya bersikap pasif saja. Perkawinan suka lokaq sering kali tidak diawali dengan masa meleang atau kemelean bahkan antara pemuda dan gadis kemungkinan belum saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Kebanyakan dengan cara ini seringkali berakhir dengan perceraian karena lemahnya dasar ikatan yang dimiliki suatu perkawinan.¹³⁶

Cara memilih jodoh di atas, semakin tidak mendapat tempat. Generasi sasak melukiskan suka lokaq tersebut seba'ai kawin paksa. Pemuda-pemuda sasak menginginkan perkawinan yang didasarkan kepada kebebasan menentukan sendiri pilihan masing-masing tanpa dikotori oleh intervensi siapa pun termasuk orang tua dan keluarga.

Dalam pernikahan pula dikenal poligami, khususnya bagi masyarakat kalangan salafi di Lombok. Jama'ah Salafi di Lombok pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Jama'ah Salafi di daerah lainnya. Dalam segala aspek kegiatan dakwah yang mereka jalankan juga sama halnya dengan Jama'ah Salafi di tempat-tempat lainnya. Jama'ah Salafiyah berpemahaman bahwa poligami adalah Sunnah dari Nabi Muhammad

¹³⁵ Wahyuddin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (*Merariq*) dalam Muara Pluralisme Hukum", *Jurnal IUS* II, Nomor 6, (Desember 2014): 435.

¹³⁶ Wahyuddin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok", 436.

Shallallahu 'Alaihi Wassalam, yang jika kita menerapkan Sunnah maka orang tersebut mendapatkan pahala atasnya. Karena poligami disyari'atkan oleh Allah Ta'ala, maka hukum Allah Ta'ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung.¹³⁷

B. Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok

Jama'ah Salafi di Lombok pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Jama'ah Salafi di daerah lainnya. Dalam segala aspek kegiatan dakwah yang mereka jalankan juga sama halnya dengan Jama'ah Salafi di tempat-tempat lainnya. Kelompok Salafi di Lombok sering membuat kajian-kajian di setiap pekannya, yang mana kajian tersebut ramai diikuti oleh para Jama'ah Salafi itu sendiri. Belakangan ini, penulis juga sering mengikuti kajian tersebut. Pernah pada suatu kesempatan, Ustadz Salafi) menyampaikan pada suatu kajian, dimana Ustadz tersebut mengatakan bahwa seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, semestinya dia selalu berusaha untuk meneladani Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* dalam segala lini kehidupannya, terlebih lagi jika dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Karena konsekuensi utama seorang yang mengaku mencintai Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* adalah selalu berusaha mengikuti semua petunjuk dan perbuatan Nabi,¹³⁸ sebagaimana firman Allah Ta'ala:

¹³⁷ Abdullah Taslim, "Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah", <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses tanggal 19 Desember 2022.

¹³⁸ Zarkany Nur Achmad (Ustadz Salafi), *Wawancara*, 02 Desember 2022.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya:

Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Ali Imran [3]: 31).¹³⁹

Oleh karena itu, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang menjalankan syari’at Islam berdasarkan Alqur’an dan Hadis Nabi yang di fahami secara tekstual tanpa adanya penafsiran, dan menolak berbagai praktik ritual lain yang dianggap sebagai perbuatan bid’ah seperti tahlilan, dzikir berjama’ah, peringatan maulid Nabi, halal bi halal dan lain sebagainya. Salafi mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah apa adanya seperti dalam teks Hadis, seperti bagaimana cara makan, berpakaian, berpenampilan, dan sebagainya. Sebagaimana slogan mereka yang sering kita dengar yaitu “kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah”.

Jama’ah Salafi berpemahaman bahwa agama Islam yang disyari’atkan oleh Allah Ta’ala, adalah agama yang sempurna aturan syari’atnya dalam menjamin kemashlahatan bagi umat Islam serta membawa mereka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, diantara ciri utama seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Ta’ala dan hari akhir adalah merasa ridha dan menerima dengan sepenuh hati semua ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala dan Rasul -Nya. Tidak

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 229.

terkecuali dalam hal ini, hukum-hukum Islam yang dirasa-rasa tidak sesuai dengan kemauan atau keinginan sebagian orang, seperti poligami, yang dengan mengingkari atau membenci hukum Allah tersebut, bisa menyebabkan pelakunya murtad (keluar dari agama Islam).¹⁴⁰

Jama'ah Salafiyah berpemahaman bahwa poligami adalah Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, yang jika kita menerapkan Sunnah maka orang tersebut mendapatkan pahala atasnya. Karena poligami disyari'atkan oleh Allah Ta'ala, maka hukum Allah Ta'ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung, diantaranya:¹⁴¹

1. Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya jika istri sudah lanjut usia tua, sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan istri sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami. Maka masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan poligami.
2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan diantara sesama manusia, setelah hubungan nasab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah, yaitu:

¹⁴⁰ Rasyid Ridlo (Ustadz Salafi), *Wawancara*, 03 Desember 2022.

¹⁴¹ Abdullah Taslim, "Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah", <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses tanggal 19 Desember 2022.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa (QS. Al-Furqan [25]: 54).¹⁴²

Maka poligami adalah sebab terjalannya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam.¹⁴³

3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak dan ini merupakan tuntunan syari’at.
4. Diantara kaum laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan ia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan, dan ia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang diharamkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah Ta’ala terhadap manusia adalah dengan dibolehkannya poligami sesuai dengan syari’at-Nya.
5. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyari’atkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.

¹⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan*, 429.

¹⁴³ Ibnu Hajar al-‘Asqalaani, *Fathul Baari*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2016),

6. Terkadang seorang laki-laki tertarik/kagum terhadap seorang wanita atau sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua.¹⁴⁴

Masih banyak hikmah dan faidah agung lainnya, yang tentu saja orang beriman kepada Allah dan kebenaran agama-Nya tidak ragu sedikitpun terhadap kesempurnaan hikmah-Nya dalam setiap ketentuan yang disyariatkan-Nya. Cukuplah sebagai hikmah yang paling agung dari semua itu adalah menunaikan perintah Allah Ta'ala dan mentaati-Nya dalam semua hukum yang disyariatkan-Nya.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya, penulis menemukan beberapa orang Jama'ah Salafi yang berpoligami. Adapun hasil wawancara penulis dengan Jama'ah Salafi di Lombok yang melaksanakan poligami adalah sebagai berikut:

Pertama, Bapak F adalah masyarakat Desa Midang Kecamatan Gunung Sari, yang berusia 45 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai pedagang (konveksi), bergabung dengan komunitas Salafi sejak tahun 1999. Adapun hasil wawancara dengan Bapak F adalah sebagai berikut:

Seluruh syari'at Allah, semuanya merupakan mashlahat. Termasuk dalam hal ini, yaitu poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya, dihalalkan oleh Rasul-Nya yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam, serta disepakati oleh umat Islam. Yang terpenting kita bisa berlaku adil, baik dalam pembagian giliran dan nafkah. Kemudian persoalan niat, jelas Saya berusaha mencontoh prilaku Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam, kalau Nabi sendiri menikah dan berpoligami untuk berdakwah, maka Saya

¹⁴⁴ Abdullah Taslim, "Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah", <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses tanggal 19 Desember 2022.

akan berusaha sebagaimana Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam lakukan, walaupun Saya akui, Saya bukan Nabi dan masih banyak kekurangan dalam diri Saya, tapi InshaAllah Saya telah berusaha semampu saya”.¹⁴⁵

Berdasarkan penuturan tersebut didapati bahwa poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya, dihalalkan oleh Rasul-Nya yang mulia *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, serta disepakati oleh umat Islam. Yang terpenting dari poligami tersebut ialah bisa berlaku adil, baik dalam pembagian giliran dan nafkah, dan diniatkan untuk berusaha mencontoh perilaku Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wassalam*.

Kedua, Bapak RM adalah anak kandung dari Bapak F sendiri, berusia 23 tahun, pendidikan akhir S1. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak RM terkait praktek poligami yang dilakukan oleh Ayahnya adalah sebagai berikut.

“Ana tidak setuju dengan poligami yang dilakukan oleh Ayah Ana, kenapa? Karena setelah Ibu Ana mengetahui ayah Ana berpoligami (karena Ayah Ana berpoligami diam-diam, tanpa sepengetahuan Ibu Ana), suasana dikeluarga jadi gak nyaman lagi, Afwan Akhi. Ana sendiri juga sering mendengar Ibu Ana mengeluh, dan diam saja kepada Ayah Ana. Sampai-sampai usaha Ayah (konveksi) yang selama ini Ibu Ana memmanaganya, Ibu Ana gak mau lagi dan malah berhenti bantu-bantu Ayah Ana, sampai mogok juga perekonomian di rumah Kami. Sampek gak harmonis lagi la hubungan keluarga di rumah. Ayah gak pulang, Ibu ana sakit hati, cemburu. Karna Ayah Ana gak tahan juga dengan sikap Ibu Ana, akhirnya Ayah Ana memutuskan untuk menceraikan istri keduanya itu”.¹⁴⁶

Ketiga, Ustadz F adalah masyarakat Desa Dopang Kecamatan Gunung Sari, yang berusia 45 tahun, berprofesi sebagai guru dan Da’i. Ustadz F

¹⁴⁵ F (Jamaah Salafi yang Berpoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

¹⁴⁶ RM (Jamaah Salafi), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

bermanhaj Salaf sejak tahun 2002. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ustadz F tersebut adalah sebagai berikut.

“Alasan Saya berpoligami yang pertama karena poligami sendiri adalah syari’at Allah dan Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wassalam* sebagaimana dalam firman Allah Surah an-Nisa di ayat yang ke-3 nya. Kemudian yang kedua dikarenakan niat Saya dari awal menikah ingin memiliki keturunan yang banyak, sedang istri Saya yang pertama dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa Saya ceritakan, jadi hanya bisa memberikan Saya 3 anak saja. Saya teringat dengan hadis Nabi *shallahu ‘Alaihi Wassalam*: “Nikahilah wanita-wanita yang lagi subur, karena Aku akan membanggakan kalian atas jumlah umatku yang banyak pada hari Kiamat” (H.R. Imam Ahmad). Kemudian, jika antum tanyakan bagaimana pernikahan Saya dengan istri kedua, sah secara kenegaraan atau hanya sah secara agama, maka Saya akan menjawabnya begini. Dulu, sebelum Saya berpoligami, Saya memang sudah mendapatkan izin dari istri pertama Saya, jadi syarat dan administrasi untuk berpoligami sudah Saya selesaikan di KUA, sudah Saya urus semuanya. Tapi di hari pernikahan Saya dengan istri kedua Saya, ketika semua sudah berkumpul, termasuk Tuan Qadhi-nya, Saya datang terlambat. Saya masih di rumah istri pertama Saya. Karena tidak bisa menunggu kedatangan Saya, Tuan Qadhinya pulang, dan akhirnya pernikahan Saya tidak dicatatkan, atau sah secara hukum Islam saja.¹⁴⁷

Keempat, Ummi M adalah istri dari Ustadz F sendiri, berusia 48 tahun, berprofesi sebagai Guru Tahsin Qur’an (bagi Jama’ah akhwat saja). Peneliti mendapatkan informasi dari Ummi M melalui Informan, (Ibu Saya sendiri), ini dikarenakan adanya batasan ataupun adab dari komunitas Salafi, dimana laki-laki dan perempuan tidak boleh berinteraksi secara langsung melainkan ada udzur yang dibenarkan oleh syari’at. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

“Proses pernikahan suami Saya dengan istri keduanya, dilakukan dengan proses yang syar’i. Saya tidak hadir pada acara tersebut. Saya di rumah dengan anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang keluarga Kami bisa

¹⁴⁷ Ustadz F (Jamaah Salafi yang Berpoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

dibilang keluarga sakinahlah. Walaupun terkadang Saya cemburu, tapi itu manusiawilah. Alhamdulillah sampai saat ini, jika Ustadz pergi berdakwah, Kami berdua selalu ikut, anak-anak sering diajak, Kami temani Ustadz. Pembagian nafkah, baik itu lahir dan batin, Saya merasa suami Saya sudah adil”.¹⁴⁸

Kelima, Ustadz MF adalah masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari, yang berusia 42 tahun. Ustadz MF adalah salah satu yang berpoligami sudah hampir selama 5 tahun. Adapun hasil wawancara dengan Ustadz MF adalah sebagai berikut.

“Tujuan Saya berpoligami yang pertama memang syari’atnya ada, kemudian kita ingin memaksimalkan keluarga (menambah keluarga besar). Saya menikah dengan istri pertama itu tahun 2003, 2007 Saya nikah yang kedua. Saya sebelum nikah yang kedua itu sudah Saya datangi Pengadilan Agama, ya mereka pun ngaku, Kami kan pegawai dan Undang-undang pun tidak mengizinkan. Kalau syaratnya hanya minta izin dengan istri pertama Saya, berapa izin Bapak mau? ini yang nyarikkan istri kedua Saya adalah istri pertama. Dialah yang nyarikkan Dia melamarkan bahkan pesta nikah Dia yang ngantarkan. “ah masa bisa gitu pak?” kemana lagi mau di buat Pak. Jadi kalau cuma izin tertulis apalagi. Sangat-sangat gampang lah. Karena Dia yang carikan. Istri Saya yang kedua ini alumni santriwati disini. Jadi sudah kenal dekat dengan istri pertama Saya. Malah istilahnya istri Saya yang pertama ini Ibu pengasuhnya. Bahkan setelah nikah, istri Saya yang kedua ini Saya bawa ke rumah mertua Saya dari istri pertama, tidur disana Kami. Jadi, tiap Raya itu kalok pulang hari Raya kan, Kami semua sama-sama dari sini. Singgah dulu kerumah mertua istri kedua lanjut ke rumah mertua istri pertama. Jadi pernikahan poligami itu bukan gaya-gayaan. Kalaulah di tanya kenapa bisa gitu? Ya kita punya prinsip aja sepanjang kita mengamalkan sebuah amalan itu karena ikhlas karena mau cari pahala bukan mau suka-suka, ya Allah lancarkan aja gitu, Allah kasi lapangan aja. Hati mertua baik, istri-istri juga baik. Karena kembali semua keikhlasan niat Kita. Urusannya adalah urusan hati. Hati ini Allah kan yang bolak-balikkan. Jadi semua ini serahkan ke Allah, yang penting Kita jalani dengan ilmu. Jadilah pemimpin sebagai suami dari dua istri, bukan satu istri. Jadilah menantu dari dua mertua, begitulah prinsipnya.”¹⁴⁹

¹⁴⁸ Umami M (Istri Ustadz M-Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

¹⁴⁹ Ustadz MF (Ustadz Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

Mendukung pendapat Ustadz MF tersebut istrinya menuturkan bahwa apa yang disampaikan memang istri pertamanya menyetujui pernikahan poligami suaminya dengan sang suami menjelaskan terlebih dahulu konsep poligami, sesuai dengan pernyataan berikut,

Untuk poligami suami saya, memang saya setuju dan saya juga yang carikan dia yang carikan untuk jasi istri keduanya, yang kedua tersebut salah satu santri kami, alumni disini. Jadi saya sudah sangat kenal dekat dengan istri keduanya, malahan sudah akrab sejak menjadi santri, karena pada saat itu, saya jadi ibu pengasuhnya. Ya intinya kami memang sudah dekat, sejak menikah dengan suami saya dan jadi istri keduanya saya berharap kami bahagia, dan langgeng.”¹⁵⁰

Keenam, Bapak H adalah masyarakat Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari, yang berusia 55 tahun, bermanhaj Salaf sejak tahun 2015. Adapun hasil wawancara dengan Bapak H adalah sebagai berikut.

“Poligami yang Saya lakukan, Saya yakin ini menjadi ibadah. Karena Saya berusaha menjalankan syari’at Allah *Subhanahu Wata’ala*. Salah satu hikmahnya, Kita tau bahwa dengan menikah tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak menyukai dan mengagumi orang lain selain pasangan sahnya. Maka dari itu, dengan Saya berpoligami, Saya telah menjauhi perbuatan zina. Di negara lain misalnya misalnya, perbandingan pria dan wanita itu 1: 3, kan ada kan? Terus bagaimana solusinya? Ya solusinya, masing-masing laki-laki disana, harus menikah dengan lebih dari seorang wanita. Dengan menikah, derajat wanita tersebut diangkatkan? Menjadi perkawinan yang mulia. Banyak hikmah yang lainnya. Saya hanya ingin mengatakan, Kalau kita berusaha menjalankan syari’at Allah, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita, asalkan niat Kita benar. Dulu sebelum Saya ngaji (dakwah Salaf), Saya hampir cerai dengan istri pertama Saya. Banyak masalah dan belum punya ilmunya. Saya konsultasi dengan Ustadz waktu itu, Ustadz itu bilang ke Saya untuk ceraikan salah satu istri Saya. Alhamdulillah belakangan setelah Saya ngaji dan bertemu dengan Ustadz Faisal, banyak Saya diajarkan bagaimana menjadi pemimpin dalam keluarga. Walaupun kisah keluarga Saya gak seindah keluarga Ustadz Faisal bisa dibilang gitu. Dan sampai sekarang Alhamdulillah, keluarga

¹⁵⁰ Ustadzah NA (Istri Ustadz MF-Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

Saya masih bersama. Saya juga masih belajar ni sampai saat ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan Saya yang lalu. Di pertanyaan terakhir tadi, Jadi Saya berpoligami secara sirri. Tapi bukan berarti Saya nikah diam-diam tanpa tau istri pertama, tidak. Istri pertama Saya tau dan mengizinkan. Dan Insha Allah Saya tetap menjamin hak istri kedua Saya sebagaimana dengan istri pertama Saya”.¹⁵¹

Mendukung pendapat bapak H tersebut, istri pertamanya setuju dengan pernikahan keduanya dan suaminya menjamin hak istri pertama dan istri keduanya, seperti pernyataan berikut,

Saya selaku Istri pertama tahu suami saya mau nikah lagi, suami sudah mengutarakan niat tersebut, dan kami sudah diskusikan baik-baik, dan akhirnya saya mengizinkan. Dan Insha Allah suami saya akan tetap berusaha dengan kemampuannya untuk menjamin hak istri-istrinya, baik istri pertama maupun istri kedua insya Alloh secara adil”.¹⁵²

Pendapat berpoligami tersebut disandarkan kepada penjelasan Ustadz MF sehingga jamaah salafi berpoligami, yakni:

“Hukum poligami ini Kita kembalikan saja kepada Fiqh Mazhab. Bagaimana Ulama-ulama itu memandang poligami. Jadi cara pandang Kita terhadap hukum agama, ada suatu kewajiban bagi umat Islam, harus kembali kepada pemahaman yang ada, bukan versi Kita-kita. Agama ini sudah lengkap, apalagi masalah yang sifatnya bukan kontemporer. Jadi, kembalikan saja kepada Ulama-ulama terdahulu, misalnya empat Imam madzhab. Makanya Kita punya satu pegangan yang diajarkan Imam Ahmad “Jangan Kau berkata tentang Agama yang tidak ada pendahulumu bicara tentang itu. Bagaimana Ulama terdahulu memandang poligami? Poligami adalah sebuah syari’at Islam, itu tidak bisa diganggu gugat. Cuma tinggal masalah apa hukum melaksanakannya? Statusnya apa. Kalau syari’atnya sudah jelas, berarti halal. Sebagian Ulama mengatakan ini Sunnah Nabi, Sunnah yang berarti berpahala bila diamalkan. Sebagian lagi menganggap ini mubah, boleh-boleh saja. Jadi bukan merupakan anjuran, tapi kebolehan saja. Jadi Ulama Salaf dahulu berselisih kedua ini aja, antara Sunnah dengan mubah. Jadi dari tinjauan dua hukum ini yang manapun itu berarti intinya poligami halal. Tinggal Kita membahas bagaimana melaksanakan ini? Bagaimana pengamalannya. Maka kalau Kita bicara tentang praktek

¹⁵¹ Bapak H (Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 23 Desember 2022.

¹⁵² Ibu M (Istri Bapak H-Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 23 Desember 2022.

agama ini maka kembalinya kepada ilmu. Berilmu dulu baru beramal, seharusnya para pelaku poligami berilmu dulu, tentang dirinya sebagai kepala keluarga yang sekarang telah menjadi kepala keluarga, Dia harus berilmu tentang tugas dan tanggung jawab Dia mendidik istri yang ada kemudian kesiapan Dia dengan istri yang baru. Kalaulah tujuan poligaminya salah, misalkan karena pelarian dari istri pertama, inilah yang menyebabkan hancurnya poligami dengan tujuan seperti itu”.¹⁵³

Pendapat lainnya tentang berpoligami tersebut disandarkan kepada penjelasan Ustadz AA sehingga jamaah salafi berpoligami, yakni:

“Pernikahan itu asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, maka sah. Bagi yang berpoligami secara sirri, oleh MUI dianjurkan untuk isbat nikah. Cuma nanti kalau ditanya menurut hukum positif (KHI), maka tidak boleh. Tapi kalau ditanya pribadi Saya secara hukum Islam, nikahnya sah. Jadi gini, orang yang taat kepada Allah, baik ada surat tidak ada surat (bukti pernikahan sebagai penjamin hak), baik ada buku nikah tidak ada buku nikah, Dia pasti akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sikitpun tidak ada kaitannya dengan buku nikah. Ada orang punya buku nikah tapi hak istri dan hak anak tidak dipenuhi, tapi ada orang-orang yang tak punya (buku nikah) karena Dia shalih, Dia penuhi kewajibannya. Jadi, kewajiban nafkah itu, bukan karena Dia punya buku nikah. Tapi kewajiban nafkah itu karena Dia sudah melangsungkan akad pernikahan. Ketika Dia sudah melangsungkan akad pernikahan maka kewajiban itu sudah harus Ia tunaikan kepada istri dan anak-anaknya. Mulai dari rumah, pakaian dan makanan”.¹⁵⁴

Pelaksanaan poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih eksis sampai masa sekarang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat. Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligamipun berkurang. Jadi,

¹⁵³ Ustadz MF (Ustadz Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

¹⁵⁴ Ustadz AA (Ustadz Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 23 Desember 2022.

perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Polemik poligami juga muncul di Lombok khususnya di wilayah kecamatan Gunung Sari setelah secara resmi diberlakukannya Undang-Undang tentang perkawinan, yang didalamnya member hak kepada muslim (seorang lelaki) mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang isteri. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja. Hal ini menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kecamatan Gunung Sari adanya pelaksanaan praktik poligami.

Ketujuh, Bapak LJ, menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dia melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami yang ia jalani dilakukan nikah (sirri). Pelaksanaan praktik poligami yang ia lakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahannya dihadapan Imam setempat dengan lokasi di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga dan salah satu perangkat desa. Dia melakukan poligami dengan alasan sebagai berikut, yakni untuk menjaga aturan agama yaitu menghindari perbuatan zina, karena poligami bukanlah larangan agama, dan karena pencatatan nikah bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia hidup dengan kedua isterinya dalam satu desa tapi di rumah yang

berbeda, terkadang di rumah isteri pertama dan terkadang di rumah isteri kedua.¹⁵⁵

Kedelapan, Bapak ABD, menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2013 hingga sekarang, dia bekerja sebagai tukang rumah. Pada awalnya pernikahan poligami yang ia lakukan tidak sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami yang ia jalani dilakukan nikah (sirri). Pelaksanaan praktek poligami yang ia lakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahannya dihadapan Imam setempat dengan lokasi di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga dan salah satu perangkat desa. Alasan-alasan dia melakukan poligami sebagai berikut, yaitu: untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak dicatatkan, dan jiwa tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Dalam kesehariannya dia hidup bersama isteri keduanya, sementara isteri pertamanya tinggal di desa bersama anak-anaknya atas biaya darinya yang dikirimkan setiap bulannya. Paling cepat dia pulang ke desa atau ke rumah isteri pertamanya satu bulan sekali. Kadang sampai dua atau tiga bulan sekali.¹⁵⁶

Kesembilan, Bapak SKD, menurut pengakuannya, dia melakukan poligami sejak tahun 2007 hingga sekarang, dia bekerja di toko kaca mata, dia melakukan poligami tanpa sepengetahuannya isteri pertama, tapi pada akhirnya

¹⁵⁵ Bapak LJ (Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 12 Desember 2022.

¹⁵⁶ Bapak ABD (Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 23 Desember 2022.

isteri pertamanya mengetahui dia tidak terima akhirnya isteri pertama minta cerai. Adapun dia melakukan poligami dengan alasan berikut, yakni: untuk menghindari perbuatan zina, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun, tidak dilapor kepada KUA, dan agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dalam menjalani hidup sehari-harinya dia hidup dengan isteri kedua. Karena sepengetahuan isteri pertama ia tidak menerima akhirnya diceraikan.¹⁵⁷

Kesepuluh, Bapak RML, ia bekerja sebagai tukang jahit. Dia menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri pertamanya sejak tahun 2000. Dan baru diketahui oleh isteri pertamanya pada tahun 2005 dan pada akhirnya isteri pertama pun menerimanya. Adapun dia melakukan poligami dengan alasan sebagai berikut, yaitu: untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak dicatatkan, dan jiwa tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Dalam keseharian dia hidup di rumah isteri keduanya yang juga bekerja sebagai tukang jahaid. Sementara isteri pertamanya tinggal di desa bersama anak-anaknya atas biaya darinya yang dikirimkan. Paling cepat dia pulang ke desa atau ke rumah isteri pertamanya tiga bulan sekali. Kadang sampai enam bulan sekali. Antara isteri pertama dan keduanya baik-baik saja

¹⁵⁷ Bapak SKD (Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 23 Desember 2022.

karena keduanya sudah saling menerima, meskipun kadang terjadi perselisihan, hal itu dianggap wajar-wajar saja.¹⁵⁸

Kesebelas, Bapak ZBD, dia sebagai seorang da'i. dia melaku poligami dengan alasan sebagai berikut, yakni: untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, agar hidup tenang karena sudah ada ikatan yang jelas, karena poligami diperbolehkan dalam Islam, dan tanpa dicatatkan pun pernikahan tetap sah. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia hidup di antara kedua isterinya. Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengkedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara. Hal itu terbukti dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka.¹⁵⁹

Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Wilayah Gunung Sari tersebut apabila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami. Disini penulis akan menggambarkan memenuhi syarat-syarat poligami dalm hukum KHI di Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan syarat boleh berpoligami yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,¹⁶⁰ adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya

¹⁵⁸ Bapak RML (Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 22 Desember 2022.

¹⁵⁹ Bapak ZBD (Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 23 Desember 2022.

¹⁶⁰ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Kertha Bhayangkara* 13, Nomor 2, (Desember 2019): 226.

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁶¹

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain. Secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.¹⁶²

Keadilan dalam Islam merupakan perintah Allah dan Dialah sebagai penguasa serta legislator paling utama. Hala ini tertulis jelas dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 3, sebagai berikut:

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶² Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 206.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
 وَتَلْت وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. an-Nisa' [4]: 3).¹⁶³

Surat an-Nisa' ayat 3 di atas masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya yaitu surat an-Nisa' ayat 2. Surat an-Nisa' ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, mereka berdosa besar apabila sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah, sedangkan surat an-Nisa' ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya.¹⁶⁴

Itulah sebabnya wahyu dan hikmah Ilahi merupakan sumber primer untuk mengatur kehidupan umat manusia. Asumsi tersebut merupakan dalil bagi setiap penganut ajaran Islam yang tidak boleh dilanggar. Filosofi utama yang dapat diambil dari asumsi tersebut di kemukakan oleh Madjid Khadduri bahwa prinsip-prinsip dan asal-usul keadilan yang berasal dari

¹⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 89.

¹⁶⁴ Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa' ayat 3". *Jurnal Ilmiah Kajian Gender V*, No. 1, (Tahun 2015): 177.

wahyu dan hikmah ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia.¹⁶⁵

Meskipun demikian, terdapat beberapa makna substantif tentang keadilan jika dilihat dari konteks penggunaannya dalam al-Qur'an yakni, pertama, konsep keadilan yang terkait dengan makna yang abstrak yakni persamaan dihadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Dalam Surat Al-Ankabut ayat 10 Allah berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Dan di antara manusia ada orang yang berkata: "Kami beriman kepada Allah", Maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya Kami adalah besertamu". Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? (QS. Al-Ankabut, [29]: 10).¹⁶⁶

Makna keadilan yang menekankan keadilan distributif yang disepadankan dengan *nashib*, *qisth*, *qisthash* dan timbangan dan lurus. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 110, yang berbunyi:

¹⁶⁵ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan; Perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 2010), 4.

¹⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 489.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah [2]: 110).¹⁶⁷

Keadilan juga diartikan sebagai jalan tengah yang ekuivalen dengan kesederhanaan, tidak berlebihan. Dalam surat al-Baqarah [2]: 137. Q.S, 13:11)

Allah berfirman:

فَإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٧﴾

Artinya:

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. dan Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. al-Baqarah [2]: 110).¹⁶⁸

Reduksi makna konsep keadilan tersebut direkonstruksi dalam beragam wujud keadilan lain yakni: (a) keadilan dalam membuat keputusan-keputusan hukum sesuai Keadilan dalam perkataan dalam kaitannya sesuai dengan, (c) Keadilan dalam kaitannya dengan mencari keselamatan dihari perhitungan sesuai (d) Keadilan dalam kaitannya dengan mempersekutukan Allah. Beberapa makna keadilan berdasarkan teks dan konteksnya tersebut dipahami bahwa

¹⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 49.

¹⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 149.

Islam mengajarkan keadilan yang beragamnya sesuai dengan konteksnya. Menurut Yusuf Qardawi bahwa: “Keadilan adalah memberikan keadilan kepada yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan atau menzalimi hak orang lain”.¹⁶⁹

Filosofisi keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komperatif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman memiliki jangkauan yang luas.¹⁷⁰ Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata (QS. Al-Ahzab [33]: 36).¹⁷¹

Apabila manusia telah mampu memahami dan menghayati konsep keadilan, maka dapat dikatakan sebagai makhluk yang homohumanus. Keadilan

¹⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Nikah Misyar (Nikah Lawatan) Fenomena Baru Dalam Sejarah Perjudohan Manusia*, Alih Bahasa Adi Irfan Jauhari, (Bekasi: Pesona Ilmu Amal Islam, 2005), 128.

¹⁷⁰ Wahyuni, *Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi* (Parepare: STAIN Parepare Press, 2013), 10.

¹⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 255.

merupakan kebutuhan mutlak di setiap manusia, sehingga seharusnya manusia mampu menjalankan segala hak dan kewajibannya secara seimbang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan. Dalam firman Allah di jelaskan pada Surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisa [4]: 58).¹⁷²

Dari realitas yang terjadi pelaksanaan praktik poligami tersebut lebih mementingkan hak-hak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak-hak isteri terutama isteri pertama.¹⁷³ Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami, antara lain sebagai berikut: untuk menghindari perbuatan zina, agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah, dalam Islam pencatatan itu bukan merupakan sahnya perkawinan, dan tidak ada larangan poligami dalam Islam.

Menurut hukum Islam zina adalah suatu kejahatan besar yang mewajibkan had (menghendaki supaya pelakunya dihukum siksa). Demikian

¹⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 55.

¹⁷³ Ramlah dan Musyifikah Ilyas, "Praktik Poligami di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar", *QadāuNā* 1, Nomor 1 (Desember 2019): 64.

berat hukuman yang akan diterima bagi pelaku, sehingga sebelum sampai pada perbuatannya sudah dilarang, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS al-Isra’ [17]: 32).¹⁷⁴

Atas dasar ketentuan agama ini, kemudian menjadi motif yang esensial sekali terhadap kenyataan yang terjadi pada mereka dikarenakan hubungan mereka dalam artian saling mengenal dan mencintai. Menurut penulis motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan poligami dalam bahasan ini pelaksanaan praktik poligami adalah demi menjaga agama, kehormatan serta martabat di atas adalah baik. Sebab hal itu sebagai tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu menghindari perbuatan zina. Sehingga demi mencapai sahnya hubungan badaniyah dalam kacamata agama maka perbuatan yang dikhawatirkan itu akan hilang dengan dilangsungkan pernikahan.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan problematika permasalahan dewasa ini, demi menjaga kepastian hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan dengan lahirnya undang-undang perkawinan dan adanya ketentuan inilah istilah nikah atau pelaksanaan praktik poligami itu muncul. Karena meskipun perkawinan mereka sah menurut agama namun tidak memiliki

¹⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 246.

ketentuan hukum karena tidak dicatatkan, dan akan merugikan pihak perempuan.¹⁷⁵

Memang dalam kenyataan banyak pelaksanaan praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita, karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan berlangsungnya suatu perkawinan, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.¹⁷⁶

Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan poligami kalangan salafi di Lombok, diantaranya:

¹⁷⁵ Novi Setyorini, dkk, "Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 Ayat (1) terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Studen Journal 2*, Nomor 1, (Desember 2018): 8.

¹⁷⁶ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum 8*, Nomor 1, (Januari 2013): 31.

Pertama, Faktor Substantif. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas-malas. Megitulah yang kami saksikan dengan gambling dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang.

Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu syarat dan ikatan. Maka, setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberinya batas dan bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat, Sementara ada juga yang mempunyai isteri delapan dan juga yang lima. Semuanya itu diperintahkan oleh Nabi supaya memilih empat saja. Adapun kawinnya Nabi sampai Sembilan orang itu adalah khususisah buat Nabi karena ada suatu motif dakwah dan demi memenuhi kepentingan umat kepada isteri-isteri Nabi itu sepeninggal beliau.

Munculnya kasus-kasus poligami yang tidak dengan sepengetahuan masyarakat umat Islam di di wilayah Gunung Sari mengenai hukum Islam menjadikan ketentuan poligami dengan syarat yang sangat ketat sebagaimana yang tertuang dalam kitab fiqih berdasarkan al-Qur'an dan sunah Nabi. Sedangkam pengetahuan mereka disyariatkan oleh agama yang berpoligami batasan empat orang isteri saja. Hal ini menjadi sebuah tanda Tanya bagi siapa

saja tentang sebab-sebab pelaku poligami tidak menggunakan ketentuan syarat yang sangat ketat yang tertuang dalam kitab fiqh berdasarkan al-Qur'an dan sunah Nabi.

Berdasar pengamatan (observasi) penulis bahwa pada setiap acara-acara kegiatan, baik yang sifatnya ceramah agama, dialog maupun kajian keagamaan seringkali didengar pemberi materi menyampaikan ayat di dalam QS. an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa' [4]: 3).¹⁷⁷

Ayat ini bukan hanya dipersepsikan oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai dasar pembolehan beristeri lebih dari satu orang, namun persepsi itu pun sampai pada seolah-olah Tuhan menganjurkan atau memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk kawin lebih dari satu orang batasan sampai empat orang. Karena kurangnya kesadaran akan arti penting sebuah pencatatan perkawinan oleh sebagian masyarakat di wilayah Gunung Sari, maka

¹⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 89.

perkawinan poligami yang dilakukan di desa itu dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika tidak ada kesadaran akan arti penting sebuah perkawinan. Karena kesejahteraan keluarga akan terwujud secara seimbang, jika dapat dihayati dengan baik makna dan nilai yang ada di balik perkawinan itu. Dengan bentuk berpasangan, melalui nikah sekalipun, jika pernikahan itu terjadi secara tradisional, formal saja seperti kebanyakan yang terjadi di dalam masyarakat Di wilayah Gunung Sari maka sasaran yang dituju dalam perkawinan itu tidak akan terwujud secara sempurna.

Sesungguhnya, dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meniti hidup berdua baik pada saat senang ataupun sedih, ringan sama dijunjung berat sama dipukul sehingga tercapai ujuan pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. ar-Rum [30]: 21).¹⁷⁸

Menurut as-Sa'adi, ayat ini berbicara mengenai tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah yang menunjukkan bentuk kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya melalui penciptaan pasangan. Bersama pasangan, manusia dapat saling mengasihi dan menyayangi.¹⁷⁹ Selain itu, memiliki pasangan juga dapat membuat seseorang merasakan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Oleh karena itu, hubungan suami istri lebih spesial dibandingkan hubungan antara manusia lainnya. Tujuan pernikahan yang pertama disebutkan surat ar-Rum [3] ayat 21 adalah *sakinah (litaskunu)* yakni diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan batin dan ketenteraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Allah mensyariatkan bagi manusia pernikahan agar kecaucuan pikiran dan gejolak jiwa mereka mereda dan tenang. Dengan demikian, setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya.¹⁸⁰

Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam bahasa Indonesia, kata *mawaddah* agak sulit untuk diterjemahkan dan biasanya hanya dimaknai cinta atau kasih. Padahal *mawaddah* sendiri memiliki makna yang lebih luas, yakni perasaan atau

¹⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 589.

¹⁷⁹ Nur Zaim, *Air Mata Muslimah* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 160.

¹⁸⁰ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 78.

keinginan kuat agar sang pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dia telah *mawaddah*.¹⁸¹

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum Al-Din* mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, memelihara manusia dari kegiatan kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar, atas dasar kecintaan dan kasih sayang, dan menumbuhkan kesungguhan berusaha mencapai rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁸²

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, suatu ketenteraman lahir dan batin menjadi dasar dari perkawinan itu. Hal itu dapat dicapai apabila terdapat kesetaraan antara suami isteri sebagaimana telah ditunjukkan oleh Allah firman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. ar-Rum [30]: 21).¹⁸³

¹⁸¹ Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 50.

¹⁸² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 27.

¹⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 389.

Hal itu tercermin dalam interaksi positif, kesatuan dan persatuan, kecenderungan, rasa kasih sayang keterpaduan mereka yang digambarkan Allah sebagai “Pakaian”. Kondisi semacam itu dapat dicapai apabila satu pihak tidak melakukan diskriminasi terhadap yang lain, satu pihak, tidak melakukan eksploitasi terhadap yang lain, atau satu pihak, terutama laki-laki karena pengaruh budaya yang patriarkis, tidak melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁸⁴

Apabila dikaitkan dengan makna perkawinan dari tujuan perkawinan yang ditemukan oleh Imam Al-Ghazali, pembentukan keluarga “sakinah” dengan komponen bahagia, tentram, tenang, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan perkawinan dalam agama bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara suami dan isteri menuju kebahagiaan, maka kebahagiaan yang hakiki hanyalah dapat diperoleh melalui perkawinan monogamy, merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” Hal itu tercermin dalam interaksi positif, kesatuan dan persatuan, kecenderungan, rasa kasih sayang keterpaduan mereka yang digambarkan Allah sebagai “Pakaian”.

Kedua, Faktor Struktur . Tingkat pendidikan masyarakat Di wilayah Gunung Sari tergolong rendah. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka cara berfikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Sehingga mereka menganggap bahwa pelaksanaan poligami merupakan sesuatu yang wajar-wajar

¹⁸⁴ Umi Sumbulah, *Agama dan Problem Kekerasan Terhadap Perempuan* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 4.

saja, dimana pelaksanaan poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni QS an-Nisa' ayat 3.

Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesungguhnya sangat mendasar dalam perkawinan apalagi perkawinan poligami yang sangat banyak dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya masalah dampaknya dari poligami apalagi pelaksanaan poligami (sirri). Kebanyakan masyarakat Di wilayah Gunung Sari beranggapan bahwa perkawinan poligami (sirri) adalah hal yang biasa tanpa berfikir dampaknya lebih jauh.

Pada umumnya masyarakat Di wilayah Gunung Sari tingkat pendidikannya rendah karena masyarakatnya masih tradisional dan mempunyai anggapan bahwa pendidikan tinggi nantinya juga hanya mengurus keluarga. Adanya alasan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni QS an-Nisa' ayat 3. Melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah, menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar. Perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi Muhammad dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul.¹⁸⁵

Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami, ini sungguh mengurangi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk

¹⁸⁵ Kaizal Bay, "Kriteria Sunnah Tasyri'iyah yang Mesti Diikuti", *Jurnal Ushuluddin* 23, No. 1, (Juni 2015): 71.

menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat jika umat Islam sungguh-sungguh mau mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian.

Dalam realitasnya sebagian masyarakat di wilayah Gunung Sari mempraktekkan pelaksanaan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan, itu berarti jauh dari sunnah Nabi, namun sebaliknya melanggar sunnah.

Ketiga, Faktor Kultural. Perkawinan poligami bagi masyarakat di wilayah Gunung Sari, bukan merupakan hal yang asing lagi. Hal itu dikarenakan pelaksanaan praktek poligami seperti itu (sirri) sudah banyak terjadi di lingkungan mereka sejak zaman dahulu bahkan pada zaman dahulu di desa itu banyak yang berpoligami lebih dari dua orang isteri. Oleh karena itu, bagi yang berpoligami di desa itu ia merasa tidak sendirian. Mereka melihat cukup banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dan bagi perempuan mau dipoligami di desa itu karena mereka merasa tidak sendirian, banyak perempuan mengalami hal yang sama. Mereka percaya bahwa poligami itu ajaran agama dan sunnah Nabi.

Jadi, suka atau tidak suka perempuan harus mengalah dan menerima apa adanya. Dari pada suami selingkuh dan berbuat zina lebih baik poligami dengan perempuan yang sudah dikenal dan demi pertimbangan anak-anak agar tetap punya bapak meskipun tidak diurusi dan demi keutuhan keluarga. Sebab,

bercerai bagi masyarakat Desa dianggap aib. Selain itu juga, menyandang predikat Janda bagi perempuan bukanlah hal yang mudah.

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan manusia yang lain manusia yang ingin hidup dengan masyarakat modalnya harus terikat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini masyarakat di wilayah Gunung Sari beranggapan bahwa poligami merupakan hal yang wajar dan merupakan hak setiap orang. Dari pada terjadi hubungan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat maka pernikahan diharapkan hubungan antara suami dan isteri akan sah karena sudah ada ikatan pernikahan.

Hak untuk menikah merupakan hak manusia yang paling alami tidak ada seseorang manusia pun yang boleh dirampas haknya itu dengan alasan apapun. Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya. Masyarakat tidak dapat berbuat apapun untuk mengingkari hak sekelompok manusia ini. Dengan demikian, hak untuk menikah sebagaimana hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pangan, tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan dan hak kebebasan merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁸⁶ Hak-hak tersebut, dengan pertimbangan apapun dan atas dasar apapun tidak boleh dihilangkan dari diri seorang individu apabila secara kuantitas, jumlah perempuan yang patut menikah, maka hukum yang membatasi perkawinan

¹⁸⁶ Dina Indriyani, "Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan* 7, No 1 (2017): 5.

hanya pada monogami akan tidak konsisten dengan hak yang alami ini. Artinya, monogami bertentangan dengan hak-hak alami manusia.

Dengan pernikahan maka keadaan yang banyak menimbulkan madharat seperti hubungan bebas dan pelanggaran norma agama dan norma kesusilaan dapat dihindarkan. Menolak kerusakan pada dasarnya adalah keinginan setiap orang, tetapi mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan poligami tanpa menghiraukan akibat buruk yang muncul setelah itu. Jadi kemaslahatan itu akan sangat sulit terwujud, karena dengan melakukan poligami justru akan menambah masalah baru yang banyak menimbulkan *madlarat* dari pada *masalah*.

Praktek poligami telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah di atur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus disebutkan pada pasal 55-59. Melalui ketentuan pasal-pasal ini dapat disimpulkan bahwa poligami yang harus dilakukan oleh seorang suami harus mendapatkan izin dari istri (adanya persetujuan istri), mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, karena apabila tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁸⁷

Selain itu juga, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami dengan catatan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, adanya sakit ataupun cacat badan yang tidak

¹⁸⁷ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia", *Bonorowo* 1, No. 2, (Tahun 2014): 14.

bisa disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan. Maka, telah jelas bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan poligami yang sah secara hukum Islam dan hukum negara apabila memenuhi persyaratan dari undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Poligami pada Jama'ah Salafi Lombok secara teori tidak sepenuhnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55-59. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya pada kalangan Jama'ah Salafi Lombok, para suami yang berpoligami tidak secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, poligami yang mereka lakukan sebagian besar dilakukan secara sirri (tidak berkekuatan hukum). Walaupun di sisi lain ada juga Jama'ah Salafi yang berpoligami dikarenakan istrinya mengizinkan dan memiliki masalah dengan kesehatannya, tapi sangat disayangkan mereka (para suami) tidak mengajukan ini sebagai alasan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Setelah dipaparkan tentang prosedur praktek poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan Poligami pada Jama'ah Salafi di Lombok serta Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang Praktek Poligami pada Jama'ah Salafi di Lombok, maka hasil analisis penulis adalah: bahwa pelaksanaan Poligami pada Jama'ah Salafi di Lombok secara teori tidak sepenuhnya sejalan dengan Kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 55 sampai dengan pasal 59. Hal tersebut penulis katakan karena di dalam

praktek Poligami yang dilakukan oleh Jama'ah Salafi sendiri hanya memenuhi persyaratan dalam hukum Islam saja, tidak dengan hukum negara (hukum positif). Yang mana, apabila seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Ini dilakukan agar pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut mendapat kekuatan hukum, artinya adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh istri dan anak-anaknya. Misal, apabila terjadi kekerasan antara suami dan istri atau suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, perbuatan-perbuatan ini dapat dituntut melalui proses perundang-undangan.

Dalam contoh yang lain, misalnya istri kedua yang dinikahi secara sirri tersebut memiliki anak, bagaimana cara anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan dengan Ayahnya? Sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak adanya akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Terlebih lagi jika suaminya meninggal dunia, istri yang dinikahi secara sirri serta anak dari hasil pernikahan sirri tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya dalam hal pewarisan jika bagian dari haknya tidak diberikan, karena pernikahan tersebut dilakukan secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap praktek poligami dengan nikah sirri.

Namun demikian, penulis tidak melupakan adanya maksud baik yang dilakukan oleh Jama'ah Salafi yang berpoligami, dimana poligami yang mereka lakukan untuk menjalankan syari'at Islam dan Sunnah Nabi *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya

untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak. Hanya saja Penulis menyayangkan kenapa pernikahan tersebut tidak dicatatkan, ataupun tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa pelaksanaan poligami pada komunitas Salafi Lombok secara teori tidak sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KETAHANAN

KELUARGA DI LOMBOK

Akibat/dampak pelaksanaan poligami kalangan salafi di Lombok dalam kehidupan rumah tangga, khususnya ketahanan keluarga, diantaranya:

A. Pola Hubungan Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Dalam poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Ketenteraman dalam keluarga sangat sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak, karena dalam keluarga itu ada rasa persaingan di antara isteri-isteri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut,

“Suami saya nikah sirri sejak tahun yang lalu. Saya tidak tahu mengapa ia nikah lagi, mungkin dia sudah bosan dengan saya dan ada perempuan lain yang lebih baik dari pada saya. Menurut saya, suami memang punya hak untuk menikah lagi asal dapat berlaku adil. Namun, ternyata keadilan tersebut sulit diwujudkan, sejak suami saya menikah kehidupan keluarga kami jadi tidak sebahagia dulu, karena ia lebih sering bersama isteri mudanya. Sebenarnya saya marah terhadap perlakuan itu, tapi demi keutuhan rumah tangga saya terima semua itu dari pada dia kumpul kebo dan tambah membuat malu keluarga, biarlah dia menikah lagi karena agama juga tidak melarang”.¹⁸⁸

Karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama isterinya. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik internal dalam kehidupan

¹⁸⁸ Ibu LJ (Istri Bapak RDL-Jamaah Salafi yang Berpoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

keluarga poligami. Konflik yang timbul bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dengan keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu saat dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.¹⁸⁹

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak. Karena sudah pasti dalam hubungan perkawinan itu ada suatu masalah baik itu perkawinan monogami apalagi dalam perkawinan poligami, masalah kecil bisa jadi masalah yang sangat besar. Contohnya masalah cemburunya seorang isteri kepada suaminya.¹⁹⁰

Hubungan perkawinannya akan tidak stabil dikarenakan persoalan cemburunya isteri, karena dalam melangsungkan poligami itu, tentu saja menimbulkan perasaan sakit hati pada isteri yang lama dan menimbulkan harapan pada isteri yang baru, namun tidak berapa lama kemudian, api cemburu

¹⁸⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 160.

¹⁹⁰ Ustadz A.I.M.A. (Ustadz Jamaah Salafi), *Wawancara*, 10 Desember 2022.

akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang lama atau yang baru, besar cemburunya berlebih kurang menurut keadaannya masing-masing.¹⁹¹

Sifat cemburunya kaum wanita antar pasangan, baik pada suami, istri pertama, dan istri kedua/ketiga tentunya akan berdampak ketahanan istri pada perilaku poligami suaminya. Resiliensi perempuan pada perilaku suaminya beraneka ragam, ada yang pada awalnya setuju dan mengizinkan suaminya menikah lagi sampai kuat mempertahankan keutuhan keluarganya. Suami yang membagi kasih dalam bentuk pernikahan poligami membuat istri pertama sempat mengalami *shock*, merasakan marah, sakit hati, khawatir akan keadaan anaknya membuat partisipan tidak ingin berlarut-larut dalam kondisi yang dianggap tidak adil bagi seorang perempuan. Berbagai hal yang mempengaruhi partisipan bertahan dan bangkit dari kondisi tersebut seperti mempunyai dukungan sosial, penerimaan diri, faktor dari dalam diri, faktor dari luar diri, dan memiliki kemampuan sosial dan interpersonal.

Resiliensi pada istri pertama yang tidak setuju dipoligami bahwasanya wanita yang mempunyai kemampuan resilience dapat menyesuaikan diri, tidak tergantung pada orang lain, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Ketahanan perempuan berpoligami tersebut memiliki suami yang selalu mengingatkan, memberikan nasihat, menjaga privasi dan tempat mengadu jika

¹⁹¹ Ustadz M.A. (Ustadz Jamaah Salafi), *Wawancara*, 21 Desember 2022.

terdapat masalah, di sisi lain kedua partisipan membangun hubungan yang baik dengan istri muda.¹⁹²

B. Kesehatan Keluarga

Secara psikologi seorang isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain, meskipun istri pertama menyetujui awalnya pernikahan suaminya dengan istri kedua, tentunya dalam perjalanan pernikahannya mengalami berbagai permasalahan yang berdampak pada kesehatan keluarga, kalau suami adil, tentunya keadaan ini akan menjadikan perjalanan rumah tangganya sehat (baik-baik saja), tapi kalau suaminya tidak bisa berlaku adil, tentunya rumah tangganya jadi tidak sehat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut,

Memang waktu suami saya menikah lagi saya setuju dan mengizinkan, bahwa semua prosesnya saya tahu. Dalam perjalanannya tentu banyak dinamika yang terjadi, adakalanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tapi adakalanya juga tidak sehat-sehat saja. Kami namanya juga perempuan, main perasaan, antar istri pasti ada cemburunya, ya masalah jatah nafkah baik lahir dan batin, tentu kalau suami adil, insya Allah istri-istrinya akan memahami suaminya, dan mampu bertahan dengan kondisi yang ada, tapi kalau suami tidak bisa berlaku adil, ya pastinya akan membuat keluarga jadi tidak sehat, pasti ada curiga-curiganya, ini lebih, ini kurang, dan hal negative lainnya.¹⁹³

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci

¹⁹² Khumairoh, *Resiliensi pada Istri Pertama yang Tidak Setuju Dipoligami* (Bekasi: Universitas Gunadarma, 2013), 23.

¹⁹³ Ummi M (Istri Ustadz M-Jamaah Salafi yang dipoligami), *Wawancara*, 13 Desember 2022.

karena telah dikhianati. Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri. Dampak yang dimaksud adalah; Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain, terjadi konflik internal dalam keluarga baik diantara sesama istri, antara istri dan anak, serta ada persaingan yang tidak sehat diantara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik dihadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan diantara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri yang terdahulu.¹⁹⁴

Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam

¹⁹⁴ Erik Pandapaton Simanullang, "Representasi Dampak Poligami bagi Istri dan Anak Dalam Film Athirah", *Jurnal Jom Fisip* 5, Nomor 2 (2018): 6.

gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga. Hal ini dikarenakan tidak ada perempuan yang rela dan bersedia di madu, sebagaimana halnya laki-laki mana ada yang rela dan bersedia dimadu.

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor psikologis, yakni:

1. Didorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya. Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah matipun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi.¹⁹⁵
2. Isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa

¹⁹⁵ Ainulhusnah Pascayani, *Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra* (Bengkulu: IAI Bengkulu Press, 2016), 33-34.

persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Umumnya, para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung ke mana harus mengada. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga bahkan juga malu pada anak-anak.

Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan yang sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, sedikit sekali diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekerasan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti: sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti: mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.

Sebagaimana telah diuraikan dahulu tentang mengapa ada isteri yang bertahan dalam perkawinan poligami atau mengapa ada saja perempuan yang bersedia dinikahi oleh suami yang beristeri dapat disimpulkan bahwa kondisi itu terjadi apabila perempuan memandang atau menempatkan dirinya semata-mata sebagai objek atau sederajat dengan harta milik suami, bukan melihat

dirinya sebagai subjek atau individu yang memiliki seperangkat hak. Perempuan belum memandang posisi dirinya setara dan sederajat dengan laki-laki. Dengan demikian, penerimaan dan penolakan poligami oleh perempuan sangat tergantung pada seperti apa dia memandang dirinya. Perempuan menerima poligami jika dia memandang dirinya setara dan sederajat dengan laki-laki. Dalam konteks inilah pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan menjadi sederajat dengan saudara mereka yang laki-laki.

Perempuan perlu diberdayakan agar mereka memahami hak-haknya dengan baik dan sekaligus mampu melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Semakin berdaya seorang perempuan akan semakin tinggi kemampuannya untuk memilih mana jalan terbaik dalam hidupnya. Arah kehidupannya akan ditentukan sendiri berdasarkan pilihan bebasnya sesuai dengan keyakinan agamanya, bukan dipikirkan atau didektekan oleh orang tuanya atau oleh keluarga dan lingkungan di mana dia berada.

C. Kesejahteraan Keluarga

Poligami banyak dipraktikkan dikalangan masyarakat. Berbagai macam alasan muncul yang menyebabkan praktek pernikahan poligami menjadi marak dipraktikkan di kalangan masyarakat. Polemik poligami juga muncul di pulau Lombok Khususnya di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Hal ini menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat Lombok. Poligami merupakan suatu

pernikahan yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Banyak alasan yang dikemukakan oleh mereka untuk mewujudkan keinginannya untuk mempunyai isteri lebih dari satu. Banyak dijumpai poligami lebih banyak menimbulkan masalah dari pada manfaat yang bisa diambil. Meskipun demikian, banyak yang tetap melaksanakan pernikahan poligami tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dalam penelitian ini dijumpai beberapa alasan terjadinya pernikahan poligami. Alasan dilakukannya pernikahan poligami adalah menikah dengan tujuan menolong dari segi ekonomi dan ada pula karena tidak memiliki keturunan serta berpoligami karena isteri pertama pelaku menjadi TKW, dan lainnya.¹⁹⁶

Poligami sedikit banyak memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat negatif dan dampak yang bersifat positif. Dari segi negatif, adalah kurangnya pemberian nafkah suami yang mengakibatkan isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dari segi positif, poligami memberikan dampak kemandirian pada isteri pelaku. Mereka tidak tergantung dengan pemberian nafkah dari suami karena memiliki pekerjaan. Dengan demikian, bekerja mampu mendukung ekonomi keluarga tanpa bergantung pada pemberian suami mereka.

¹⁹⁶ F (Jamaah Salafi yang berpoligami), *Wawancara*, 10 Juli 2022.

Ketergantungan ekonomi yang terjadi akibat poligami sering terjadi. Terlebih bagi isteri pelaku poligami yang tidak mempunyai pekerjaan, karena dalam prakteknya sering ditemukan bahwa pelaku poligami beranggapan bahwa pemberian nafkah bulanan bagi isteri-isterinya dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan membagi pendapatan mereka kepada isteri-isteri mereka sesuai dengan besaran kebutuhan masing-masing isteri. Pemberian nafkah yang berkurang menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh para isteri pelaku poligami. Keadaan ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah mampu memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Kebutuhan yang semakin bertambah dengan adanya keluarga baru yang masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai isteri kedua membuat isteri pertama mau tidak mau harus berbagi.¹⁹⁷

D. Kerawanan dalam Perceraian

Dalam hubungan perkawinan yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam perkawinan pada suami isteri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Karena adanya permusuhan di antara isteri-isteri, menyebabkan suami sibuk memikirkan pertengkaran isteri-isteri itu saja dan mencari usaha mendamaikan mereka. Hal itu menjadikan rumah tangga seperti neraka yang tidak dapat

¹⁹⁷Zarkany Nur Achmad (Ustadz Salafi), *Wawancara*, 02 Desember 2022.

ditanggung panasnya, kehidupan isteri-isteri juga akan menjadi medan pertempuran yang tidak ada hentinya. Akibat keadaan demikian itu manusia dengan berbagai cara dan dengan keadaan terpaksa harus mengambil jalan keluar. Ada kecenderungan yang kuat bila mana sebuah rumah tangga tidak terpenuhi hak-haknya dan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai maka berakhir dengan perceraian.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tujuan pernikahan itu sulit sekali terwujud akibat poligami karena suami menikah lagi, hubungan baik dan harmonis isteri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga

besar isteri juga terganggu. Perkawinan pada esensinya menyambung ikatan antara dua keluarga besar, poligami membuat ikatan itu terganggu, bahkan mungkin terputus.

Permusuhan antar isteri dan suami sering terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya, bahkan tidak jarang setelah menikah lagi suami melantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Padahal dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang. Hal ini dapat dilihat sabda Rasulullah bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, yang artinya: Dari Abdullah bin Umar berkata: bahwa Rasulullah bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq (Perceraian).¹⁹⁸

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak-rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami

¹⁹⁸ Ibnu Majah 'Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I (Dar'Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), 650.

atau istri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.¹⁹⁹ Talak itu sendiri menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.²⁰⁰

Talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam*. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka. Masuk ke dalam kategori talak wajib juga bagi isteri yang di illa' (sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan isterinya), sesudah lewat waktu tunggu 4 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

¹⁹⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

²⁰⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 192.

Artinya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Nisa' [4]: 35).²⁰¹

Untuk itu, maka syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mithaqan ghalidzan* (janji kukuh). Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. Al-Nisa' [4]: 35).²⁰²

Suami istri wajib memelihara hubungan tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat itu, menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah. Kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami diantara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang

²⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 54.

²⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 44.

bahagia, indah dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.²⁰³

Perkawinan disyaratkan oleh Islam untuk mengembangbiakkan generasi manusia. Islam telah mensyariatkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami istri, bersikap kasih sayang, lemah lembut, dan sebagainya. Islam dengan saksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia, karena tidak semua manusia mau berpegang pada syariat ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersifat buruk. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau sebaliknya, Islam menyediakan aturan thalaaq. Allah berfirman dalam Surat Al-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya:

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Nisa' [4]: 35).²⁰⁴

²⁰³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj. Misbah, *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 24.

²⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 99.

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, dan terkadang materialistis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan istri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya serta mengharapkannya tertimpa musibah atau bencana. Ketika jalan keluar alami telah tertutup bagi suami dan istri, maka masing-masing mencari jalan keluar yang tidak alami dan tidak pantas (tidak boleh dilakukan). Banyak diantara mereka yang jatuh ke lumpur haram mencari pelarian di sarang pelacur, meminum gelas-gelas kehinaan dan melakukan aib yang membuatnya melupakan diri, keluarga, anak-anak, agama dan kehormatannya.²⁰⁵

E. Analisis terkait perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan poligami pada kalangan salafi di Lombok, diantaranya:

Pertama, Faktor Substantif. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas-malas. Megitulah

²⁰⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 169.

yang kami saksikan dengan gambling dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan menikah lebih dari satu orang.

Kedua, Faktor Struktur . Tingkat pendidikan masyarakat Di wilayah Gunung Sari tergolong rendah. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka cara berfikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Sehingga mereka menganggap bahwa pelaksanaan poligami merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja, dimana pelaksanaan poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni QS an-Nisa' ayat 3.

Ketiga, Faktor Kultural. Perkawinan poligami bagi masyarakat di wilayah Gunung Sari, bukan merupakan hal yang asing lagi. Hal itu dikarenakan pelaksanaan praktek poligami seperti itu (sirri) sudah banyak terjadi di lingkungan mereka sejak zaman dahulu bahkan pada zaman dahulu di desa itu banyak yang berpoligami lebih dari dua orang isteri. Oleh karena itu, bagi yang berpoligami di desa itu ia merasa tidak sendirian. Mereka melihat cukup banyak orang yang melakukan hal yang sama. Dan bagi perempuan mau dipoligami di desa itu karena mereka merasa tidak sendirian, banyak perempuan mengalami hal yang sama. Mereka percaya bahwa poligami itu ajaran agama dan sunnah Nabi.

2. Peraktik poligami pada kalangan Salafi dan bukan Salafi tidak ada perbedaan, karena terkadang penganut paham salafi juga bersikap sebagaimana orang yang bukan Salafi dalam memperlakukan istri, pembagian giliran, dan dalam ketahanan keluarga.
3. Para penganut paham Salafi, meyakini bahwa poligami itu adalah Sunnah, dan barang siapa yang menjalankan dan menghidupkan Sunnah mendapatkan pahala, dan mereka memahami hanya sampai batasan itu saja, tidak memadukannya dengan hukum fiqih, jika hal ini dipadukan dengan hukum fiqih maka akan dijumpai beberapa jenis hukum terkait poligami, dan hal ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab bahwa dalam Islam hukum poligami itu ada empat sebagaimana berikut :

Pertama, Hukum Poligami Mubah atau Boleh

Menurut Imam Syafi'i, hukum asal poligami dalam Islam adalah boleh bukan sunah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

[وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (Q.S. An-Nisa’/4: 3).

Kedua, Hukum Poligami Sunah

Hukum poligami menjadi sunnah untuk laki-laki yang memang butuh pendamping lagi. Hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena istri pertama

dalam keadaan sakit, mandul, dan laki-laki tersebut benar-benar mampu berlaku adil. Jika keadannya demikian, maka poligami menjadi disunnahkan baginya karena adanya maslahat secara syar'i.

Ketiga, Hukum Poligami Makruh.

Hukum poligami dalam Islam bisa menjadi makruh untuk laki-laki yang tidak memiliki hajat atau dalam keadaan butuh untuk melakukan poligami. Misalnya ketika laki-laki tersebut berpoligami hanya ingin mencari kesenangan dan hiburan saja, serta dia sendiri masih ragu akan kemampuannya dalam berlaku adil. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu menuju perkara yang tidak membuatmu ragu." (HR. At-Tirmidzi).

Keempat, Hukum Poligami Haram

Dalam Islam hukum poligami menjadi haram bagi laki laki yang dia menduga dirinya tidak akan mampu berlaku adil jika menikahi lebih dari satu perempuan. Faktor yang mempengaruhi adalah karena ia fakir, miskin, lemah, atau dirinya tidak bisa untuk berlaku adil.

Dalam kondisi demikian poligami menjadi haram hukumnya. Sebab apabila dipaksakan, justru akan membahayakan pihak lain terutama bagi si istri.²⁰⁶ Nabi Muhammad bersabda yang artinya : *'Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.'* (HR. Ibnu Majah).

²⁰⁶ *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab juz 2 hal. 134*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Setiap Jama'ah Salafi di Lombok yang berpoligami pada umumnya meyakini bahwa poligami adalah sunnah, yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, perilaku poligami pada kalangan salafi di Lombok tidak berbeda dengan perilaku poligami pada kalangan selain Salafi atau masyarakat umum, dan Setiap Jama'ah Salafi di Lombok yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara *sirri*. Tujuan dari poligami tersebut adalah untuk menjalankan Sunnah Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, dengan maksud untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak.
2. Praktek poligami di Lombok ternyata menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami tersebut, diantaranya: a) pola hubungan suami isteri dalam rumah tangga, b) kesehatan keluarga, c) kesejahteraan keluarga, dan d) kerawanan dalam perceraian.


B. Implikasi Teoretik

Pernikahan poligami tersebut dilakukan secara sirri ialah administrasi yang sulit untuk dipenuhi. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur (aturan) yang berlaku. Diantaranya seorang suami harus mendapatkan izin dari istri pertamanya (adanya persetujuan istri), mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan catatan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memberikan keturunan, yang memberikan dampak berupa hubungan perkawinan tidak stabil, b. kerawanan dalam kesehatan, c. kerawanan dalam membina dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan d. kerawanan dalam penceraian.

C. Saran

1. Kepada para pelaku poligami dan masyarakat setempat:
 - a. Bersikap dan bertindak adil secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual secara ideal, tetapi jika tidak bisa, berikan kebebasan memilih bagi isteri terdahulu apakah mau tetap tinggal dengan suami yang berpoligami atau memilih hidup sendiri
 - b. Anggapan poligami sebagai Sunnah Nabi tidak dapat dijadikan patokan maupun contoh karena perkawinannya berisi misi perjuangan, politik, perlindungan, dan bukan karena seks semata.

2. Kepada aparat pemerintah setempat; perlu adanya penyuluhan mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan meskipun itu keluarga yang berpoligami.
3. Kepada masyarakat umum; sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena dilihat dari sisi realitas, aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Adi, Sapto, *Landasan Pengembangan Sekolah Olahraga*. Malang: Wineka Media, 2018.
- Ahadiyanto, Nuzul, *Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lanjut Usia*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Ahmad, Rumadi, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Aizid, Rizem, *dr. Zakir Naik Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Akbar, Aulia, dkk, *Adat Kebiasaan Bangsa Arab dalam Pembahasan Al-Qur'an*. Medan: Undhar Press, 2020.
- Al-'Asqalaani, Ibnu Hajr, *Fathul Baari*, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016.
- Al-Attar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Al-Faruq, M. Shoffa Saifillah, dan Sukatin, *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Al-Quzwani, Ibnu Majah 'Abu 'Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Dar'Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Alwi, Said, *Perilaku Bullying di Kalangan Santri Dayah Terpadu Kota Lhokseumawe*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Anwar, Muhammad, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Arifah, Anis Nur, dkk, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", *Yudisia* 7, No. 1, (Juni 2016).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

- Armia, *FikihMunakahat*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Asdin, Apriana, “Implementasi Keadilan menurut Pandangan Suami Istri dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah”, *Tesis*, UIN Mataram, 2018.
- Asmalinda, Wita, *Nifas, Sebuah Periode Transisi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*. Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Asnawi, M. Natsir, *Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asy-Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, *Suami isteri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ayyasy, Muhammad Abu, *Strategi Perang Rasulullah*. Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj. Misbah, *Fiqh Al Ushrah Al Muslimah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Telaahan Akademik terhadap Yurisprudensi tentang Peradilan Agama (Perceraian)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Bahar, Khalifi Elyas, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Bay, Kaizal, “Kriteria Sunnah Tasyri’iyah yang Mesti Diikuti”, *Jurnal Ushuluddin* 23, No. 1, (Juni 2015).
- BPS NTB, *Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2010-2020*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>, diakses tanggal 21 Desember 2022.

- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Cahyani, Andi Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qadau* 5, Nomor (Desember 2018).
- Creswell, John W., *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Terj. Helly Pajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Riset Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- DPR RI, *Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Nusa Tenggara Barat tahun Sidang 2008-2009*. Jakarta: DPR RI, 2008.
- El-Syafa, Ahmad Zacky, *Nikmatnya Ibadah: Tinjauan Psikologis & Medis Ibadah Sehari-hari*. Surabaya: Genta Hidayah, 2020.
- Engineer, Asghar Ali, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Budaya Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* Depok: Pustaka Iman, 2007.
- Fanani, Zaenal, dkk, *Ketahanan Nasional, Regional dan Global*. Malang: UMM Press, 2018.
- Fathurahman, Syekh Akbar M., *Jalan Menuju Tuhan; Memahami dan Mengamalkan Islam Secara Komprehensif dan Terpadu*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Google, “Gunung Rinjani”, https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Rinjani, diakses 20 Desember 2022.
- Google, “Nusa Tenggara Barat dalam Angka”, <https://www.humanitarianresponse.info/documents/files/NTB.pdf>, diakses 23 Desember 2022.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Hayati, Nur, “Poligami dalam Prespektif hukum Islam dalam Kaitanya dengan Undang-Undang Perkawinan,” *Lex Jurnalica* 3, Nomor 1, (2005).

- Hendriani, Wiwin, *Resiliensi Psikologi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Ilmy, Bachrul, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2007.
- Indriyani, Dina, “Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan* 7, No 1 (2017).
- Isti’anah dan Nihayatul Husna, “Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an”, *El-Mu’jam* 2, No. 1, (Juni 2022).
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Karimullah, Suud Sarim, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, No. 01, (Juli 2021).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan; Perspektif Islam*. Jakarta: Mizan, 2010.
- Khumairoh, *Resiliensi pada Istri Pertama yang Tidak Setuju Dipoligami*. Bekasi: Gunadarma Press, 2013.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mahjuddin, *Masa’il al-Fiqh: Kasus-Kasus dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Marita, Vivin Faizatul, “Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran”, *Character* 8, Nomor 5, (Tahun 2021).

- Masri, Esther, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Kertha Bhayangkara* 13, Nomor 2, (Desember 2019).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhammad, Syaikh Kamil, dan Yasir Abdul Muthalib, *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Mulawarman, Widyatmike Gede, dan Alfian Rokhmansyah, *Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda*. Samarinda: CV. Istana Agency, 2019.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Musdah, *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Munawar, Abdul Edo, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”, *Tahkim* XVII, No. 1, (Juni 2021).
- Mustakim, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”, *Schemata* 10, No. 1, (Juni 2021).
- Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Agama Tanah Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mustari, Abdillah, “Poligami dalam Reinterpretasi,” *Sipakalebbi* 1, Nomor 2, (2014).
- Mustofa, Muhamad Arif, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, *Al-Imarah* 2, No. 1, (2017).

- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia, 2019.
- Musyafa, Haidar, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Musyafak, Najahan, dan Lulu Choirun Nisa, *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme*. Semarang: CV. Lawana, 2020.
- Najiyullah, A., dan Lembaga Penelitian WAMY (*World Assembly Moslem Youth*), *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologi dan Penyebarannya)*. Jakarta: Al-Ishlahi Press, 2015.
- Nasir, Munawir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Nasution, M. Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complex*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar Al-Hadist.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015.
- Pandie, David B. W., *Vaksin Ilmiah Kumpulan Esai Tentang Covid-19 dari Berbagai Perspektif Ilmu*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Pascayani, Ainulhusnah, *Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra*. Bengkulu: IAI Bengkulu Press, 2016.
- Patilima, Hamid, *Resiliensi Anak Usia Dini*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Barat dalam Angka*. Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994.
- Pieloor, Freddy, *Monogami Lebih Baik Dari Poligami?* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Pramuko, Yudho, *Kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids*. Bandung: Mizan, 2009.
- Prayitno, Isnu Harjo, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang

- Selatan”, *GARDA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, No. 2 Mei 2021).
- Puspitawati, Herien dan Dwi Murti Nastit, *Ekologi Keluarga: Konsep dan Lingkungan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2018.
- Puspitawati, Herien, *Asesmen Gender dan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2021.
- Qardhawi, Yusuf, *Nikah Misyar (Nikah Lawatan) Fenomena Baru Dalam Sejarah Perjodohan Manusia*, Alih Bahasa Adi Irfan Jauhari, Bekasi: Pesona Ilmu Amal Islam, 2005.
- Rahmah, Putri Jannatur, dkk, “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Salafi Indonesia Perspektif Cedaw”, *at-Thullab* 2, Nomor 1, (September-Januari 2021).
- Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa’ ayat 3”. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, No. 1, (Tahun 2015).
- Ramlah dan Musyfiqah Ilyas, “Praktik Poligami di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, *QaḍāuNā* 1, Nomor 1 (Desember 2019).
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rikyanto, *Menjadi Dokter penuh Warna*. Yogyakarta: Absolute Media, 2013.
- Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami”, *Islam Futura* 15, Nomor 1, (2015).
- Rodin, Rhoni, *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Rodliyah, Nunung, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Pranata Hukum* 8, Nomor 1, (Januari 2013).
- Rohmadi, “Kehidupan Keluarga Poligami di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis dan Ekonomi)”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2021).
- Rohman, Dudung Abdul, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia*. Jakarta: Lekkass, 2021.
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Salam, Solichin, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*. Jakarta: Kuning Mas, 2002.
- Sarjana, Sri, dkk, *Jalan Menuju Organisasi Berkelanjutan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Savitri, Jane, dkk, *Family Resilience dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2021.
- Sefriyono, *Kearifan Lokal bagi Pencegahan Radikalisme di Luhak dan Rantau Minangkabau*. Jakarta: Sakata Cendekia, 2018.
- Setyorini, Novi, dkk, “Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 Ayat (1) terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Studen Journal 2*, Nomor 1, (Desember 2018).
- Shihab, M. Quraish, dan Najelaa Shihab, *Hidup Bersama Al-Quran 2*. Tangerang: Lentera Hati, 2022.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Simanullang, Erik Pandapaton, “Representasi Dampak Poligami bagi Istri dan Anak Dalam Film Athirah”, *Jurnal Jom Fisip 5*, Nomor 2 (2018).
- Sitorus, Masganti, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN Press, 2011.
- Sovitriana, Rilla, *Perspektif Psikologi Wanita Terlantar dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suiraoaka, I Putu, *Model Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Resiliensi Remaja*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sumbulah, Umi, *Agama dan Problem Kekerasan Terhadap Perempuan*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Sumitro, Warkum, dkk. *Konfigurasi Fiqih Poligini kontemporer: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: UB Press, 2014.
- Sunarso, Budi, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sunarti, Euis, *Bunga Rampai Dari Yang Terserak, Titian Perjalanan Memahami Ketahanan Keluarga*. Bogong: IPB Press, 2022.
- Sunarti, Euis, *Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press, 2001.
- Suparman, dkk, *Pembangunan Kependudukan: Teori, Konsep, dan Studi Empiris*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia”, *Bonorowo* 1, No. 2, (Tahun 2014).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suryadi, Denrich, *Melenting Menjadi Resilien*. Yogyakarta: CV. Andi Ofset, 2020.
- Suryani, Irma, “Pola Komunikasi Suami terhadap Istri pada Pasangan Poligami (Studi terhadap Pasangan Poligami di Kota Tebing Tinggi)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Sutrisno, Adi, dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Taslim, Abdullah, "Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah", <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses tanggal 19 Desember 2022.
- Tatapangara, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 2005.
- Tim Kashiko, *Kamus Praktis Ilmiah*. Surabaya: Kashiko Publisher, 2012.
- Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*. Jakarta: Esis, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Utari, Yuni Dhea, dkk, *Hukum Adat*. Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Wahyuddin, Lukman, , "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (*Merariq*) dalam Muara Pluralisme Hukum", *Jurnal IUS II*, Nomor 6, (Desember 2014).
- Wahyudin, "Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 2*, Nomor 1, (Januari 2021).
- Wahyuni, *Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi*. Parepare: STAIN Parepare Press, 2013.
- Winardi, Irwan, *Lebih Baik Polygami daripada Dolygami: Monogami vs Poligami*. Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 2006.

Yusoh, Hanif, “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Zaim, Nur, *Air Mata Muslimah*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Zakaria, Fath, *Mozaik Budaya Orang Mataram*. Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 2008.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2016.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ANDRI JAELANI
Tempat /tanggal Lahir : Belencong, 24 September 1989
Alamat rumah : Belencong, RT 04, Desa Midang, Kec. Gunungsari
Nama Ayah : MUNIR HARIS
Nama Ibu : ZHRUL AINI
Nama Istri : RIRIN AMIATI
Nama Anak : 1. ABDURRAHMAN JAELANI, 2. MARYAM, 3. MUHAMMAD ALI HASAN JAELANI

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD 2 MIDANG, 2001
- b. SMP/MTs., tahun lulus : SMP 8 MATARAM, 2004
- c. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMK 1 GUNUNGSARI, 2010
- d. S1, tahun lulus : LIPIA (UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD BIN SAUD) 2017

2. Pendidikan Non Formal

: PONPES TANFIDZUL QURAN
UBAY BIN KAAB, 2004

C. Riwayat pekerjaan

: 1. Pengisi tetap di Robbani Tv dan Niaga Tv, 2016 – 2018
: 2. Pengajar di PONPES Nuraida, Bogor, tahun 2016 – 2018
: 3. Pengajar di PONPES FIWA, Bogor, tahun 2017 – 2018
: 4. Pengajar di Ma'had Khalid bin Al Walid, (Universitas Muhammadiyah, Mataram), tahun 2019 – 2021
: 5. Pengajar di PONPES Abu Hurairah, Mataram , tahun 2018 sampai sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

PASCASARJANA

Jalan Pendidikan No.35 – Mataram – NTB

Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

Nomor : B/09/Un.12/PP.00.9/PS/HKI/01/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 Berkas
Hal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Provinsi NTB

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan proses penyusunan Tugas Akhir Semester (TESIS) mahasiswa sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Pascasarjana UIN Mataram, oleh karena itu mohon kiranya agar mahasiswa kami diberikan rekomendasi penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama : **ANDRI JAELANI**
NIM : 200402005
Semester/T. A. : III (Ganjil) 2022/2023
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : **PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN SALAFI DI LOMBOK**

Tempat Penelitian : **M 1. DI LOMBOK M**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 10 Januari 2023

Direktur,

Prof. Dr.H. Fahrurrozi, MA
NIP. 197512312005011010

Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id

M A T A R A M

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 072 / 11 / R / BKBPDN / 2023

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : B.09/Un.12/PP.00.9/PS/PBA/01/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **ANDRI Jaelani**
Alamat : Belencong Dusun Belencong RT/RW. 004/- Kel/Desa. Midang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat No. Identitas 5201092409990003 No.Tipn 08999635095
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam(HKI) UIN Mataram
Bidang/Judul : **PERILAKU POLIGAMI PADA KALANGAN SALAFI DI LOMBOK**
Lokasi : Desa Midang, Desa Taman Sari, Desa Guntur Macan, Desa Gunungsari, Desa Batu Layar Barat, Desa Dopang Lombok Barat
Jumlah Peserta : 1 [Satu] Orang
Lamanya : Januari - April 2023
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :

- a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walkota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 11 Januari 2023
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat;
2. Bupati Lombok Barat Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Barat di Tempat;
3. Camat Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
4. Kepala Desa Midang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
5. Kepala Desa Taman Sari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
6. Kepala Desa Guntur Macan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
7. Kepala Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
8. Kepala Desa Dopang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
9. Kepala Desa Batu Layar Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat di Tempat;
10. Yang bersangkutan
11. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 2555 / II – BRIDA / I / 2023

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : B.09/Un.12/PP.00.9/PS/PBA/01/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 07/072/1/R/BKBDPN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama : Andri Jaelani
NIK / NIM : '5201092409890003 / '200402005
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram (UIN Mataram)
Alamat/HP : Belencong, Rt 04, desa Midang kec. Gunungsari, Lombok Barat, NTB / '08999635095
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: "Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi di Lombok"
Lokasi : Desa Midang, Desa Taman Sari, Desa Dopang, Desa Guntur Macan, Desa Gunung Sari, Desa Batu Layar Barat
Waktu : Januari - April 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, Januari 2023
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Bupati Lombok Barat ;
- Direktur Pascasarjana UIN Mataram ;
- Camat Gunungsari Kab. Lombok Barat ;
- Kepala Desa Midang Kc. Gunungsari Kab. Lombok Barat, Kepala Desa Taman Sari Kec. Gunungsri Kab. Lombok Barat, Kepala Desa Guntur Macan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat ;
- Yang Bersangkutan ;
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BS/E.

Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://dssa.ntbprov.go.id>